



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH  
TERKAIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**

**BULD DPD RI  
2024**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 33/DPD RI/III/2024-2025**

**TENTANG**

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi legislasi pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa;
  - c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan, hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam Sidang

Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendapatkan keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dari Peraturan Daerah Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396);
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 615);

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-11  
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.

KESATU : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2025

PIMPINAN


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN

Wakil Ketua,



GUSTI KANJENG RATU HEMAS

Wakil Ketua,



YORRYS RAWEYAI

Wakil Ketua,



TAMSIL LINRUNG

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33/DPD RI/III/2024-2025**  
**TENTANG**  
**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH**  
**TERKAIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pilihan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Bangunan negara yang berdiri kokoh telah menjadi komitmen bersama seluruh anak bangsa untuk mempertahankannya. Selanjutnya perlu memikirkan bagaimana membangun tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada penguatan dari bentuk negara tersebut. Wilayah, kondisi geografis maupun demografis Indonesia yang sangat luas, mencakup ribuan pulau, dengan jumlah penduduk yang besar dan meliputi ribuan etnik, suku, bahasa, serta budaya yang multikultur, merupakan kekayaan yang unik dan tidak dapat terbeli dengan apapun karena merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya diperlukan formulasi yang tepat dalam menyelenggarakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Sistem pemerintahan yang dicita-citakan, yakni yang demokratis dengan tetap menghormati keragaman budaya dan mengakui hak-hak asli masyarakat, tidaklah mungkin dilakukan dengan sistem pemerintahan yang simetris-sentralistis. Dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, sangatlah mustahil jika penyelenggaraan urusan pemerintahan Indonesia, dengan kekayaannya yang unik, dapat berjalan secara merata, adil dan demokratis, dengan dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja. Negara kesatuan dengan luas wilayah, kondisi geografis dan demografis yang khas, tentu tepat jika kemudian dibagi-bagi menjadi daerah-daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi dibagi-bagi lagi ke dalam daerah kabupaten dan kota, untuk diserahkan urusan pemerintahan tertentu yang dikenal dengan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan penegasan formal Konstitusi bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan dan komitmen bangsa yang harus dipertahankan dan diisi dengan kreativitas pembangunan, sedangkan

ketentuan Pasal 18 ayat (1) merupakan penegasan konstitusional pemberian kewenangan kepada daerah-daerah untuk terlibat aktif menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi urusannya. Kedua pasal ini merupakan pasal yang saling mengisi dan menguatkan, sehingga setiap pembahasan keduanya harus selalu dikaitkan untuk mencegah tindakan ekstrim antara kutub sentralisasi dan otonomi. Mengedepankan sentralisasi berarti merupakan langkah mundur dalam penataan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan mengagung-agungkan secara berlebihan terhadap daerah-daerah otonom merupakan karakter bentuk negara federasi yang tentu sangat membahayakan.

Keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara struktural-sistemik, dengan mempertimbangkan karakter khas Indonesia yang multikultur, harus senantiasa menjadi fondasi dari setiap perumusan kebijakan untuk mengatur hubungan pusat dan daerah. Hanya dengan pemahaman atas karakter sosial, budaya, kesejarahan, serta kewilayahan, pengaturan hubungan pusat dan daerah akan mendapat legitimasi kuat dari seluruh komponen masyarakat yang nantinya diikuti dengan aspek legalitasnya.

Harus diakui bahwa bandul penyelenggaraan otonomi daerah selalu bergerak dinamis, yang berimplikasi pada eksistensi pemerintahan daerah dengan hak otonominya yang juga mengalami pasang surut. Namun jika dicermati secara mendalam, dalam kurun waktu pelaksanaan otonomi daerah selama ini, yang benar-benar membawa dampak positif secara politis dan ekonomis adalah kurun waktu pasca reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai format baru tata kelola pemerintahan daerah. Undang-Undang ini telah membawa ekseluar biasa terhadap tata kelola pemerintahan dan format penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi korupsi, dan memperkuat demokrasi. Tata kelola pada pemerintahan yang baik diharapkan dimulai pada tingkat terbawah, yaitu desa. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Desa tidak hanya sebagai komunitas masyarakat, tetapi juga sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat desa, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada tingkatan pemerintahan di atasnya secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam memandang desa sebagai subjek pembangunan partisipatif, desa tidak saja merupakan entitas yang mandiri dalam mengelola dirinya sendiri (*self-governing community*), tetapi juga sebagai pemerintahan lokal (*local self-government*). Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memastikan bahwa desa dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, diperlukan sistem tata kelola desa yang baik. Tata kelola desa merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintahan desa yang mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, transparansi kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan desa memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Tata kelola pemerintahan desa yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa, bahkan mampu berperan sangat penting dalam pembangunan daerah. Ciri-ciri tata kelola pemerintahan desa yang baik antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa berperan optimal dalam mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa;
2. masyarakat desa dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan;
3. pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
4. Pemerintah desa memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau; dan
5. Pemerintah desa memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa, diharapkan dapat terwujud desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Tata kelola

pemerintahan desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) merupakan payung hukum pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yang merupakan tonggak sejarah dalam pengembangan pemerintahan desa di Indonesia. Desa tidak lagi didudukkan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan partisipatif melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

1. Desa diberikan otonomi yang luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hasil pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.
2. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki peran penting dalam musyawarah desa.
3. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
4. Desa dapat menerima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh BPD, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi tata kelola pemerintahan desa, implementasi kebijakan ini tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk regulasi yang lebih teknis dan operasional. Untuk mengakomodasi berbagai kondisi lokal dan mendukung efektivitas pelaksanaannya, diperlukan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Perda ini berfungsi untuk merinci lebih lanjut pengaturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan turunannya agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Pengaturan dalam Undang-Undang Desa tentang tata kelola pemerintahan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah adalah:

1. Pasal 84 ayat (3) terkait perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Pasal 114 terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa.

Selanjutnya, dalam tata kelola Pemerintahan Desa dititikberatkan untuk pembangunan kawasan perdesaan yang masuk pada tipologi model pengembangan wilayah keterkaitan desa-kota, dengan karakteristik desa sasaran program merupakan desa berkembang dengan aksesibilitas baik ke kota, ketersediaan sarana prasarana umum memadai, penduduk bekerja di sektor pertanian dan non pertanian secara seimbang, terdapat kegiatan industri kecil dan menengah yang bergantung pada produk pertanian lokal, program

berfokus pada pemenuhan sarpras pengolahan/produksi dalam rangka hilirisasi komoditas unggulan perdesaan serta terdapat jaringan produksi, distribusi, dan pertukaran ekonomi dari tingkat desa hingga kota. Karakteristik penyampaian program baik dalam proses perencanaan maupun penyelenggaraan bersifat gabungan dari *bottom up* dan *top down* dengan kelembagaan dan pendanaan bersifat multi pihak serta kelembagaan lokal sebagai pelaksana utama.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami beberapa perubahan melalui dua revisi besar. Pertama, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang membawa implikasi pada pengaturan teknis terkait desa. Kedua, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa Perubahan), yang memperjelas beberapa pengaturan, termasuk masa jabatan kepala desa, kewenangan perangkat desa, dan tata kelola pendapatan desa. Revisi-revisi ini semakin menegaskan desa sebagai entitas mandiri dengan kewenangan yang kuat dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan studi awal DPD RI menemukan masih terdapat beberapa permasalahan fundamental sebagai tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Beberapa di antara antara lain:

#### 1. Ketimpangan Regulasi Tata Kelola Desa

Tidak semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Banyak daerah masih bergantung pada Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup), yang ruang lingkupnya terbatas dan tidak mencakup seluruh aspek tata kelola desa. Selain itu, perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 semakin menambah tantangan bagi pemerintah daerah. Undang-Undang Desa yang baru mengharuskan penyesuaian regulasi di tingkat daerah, namun keterbatasan sosialisasi dan belum tersedianya peraturan turunan yang menyeluruh menyebabkan proses penyesuaian ini menjadi lambat. Akibatnya, tata kelola pemerintahan desa belum dapat berjalan secara optimal, sehingga desa sulit untuk memanfaatkan peluang yang diberikan dalam regulasi baru tersebut.

#### 2. Kurangnya Sinkronisasi Program Desa dengan Kebijakan Pusat

Banyak program pembangunan desa yang belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidaksesuaian ini menyebabkan fragmentasi kebijakan dan mengurangi efektivitas

pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa. Sistem Transfer Dana Desa yang telah ditentukan alokasi penggunaan anggaran menjadi praktik penghambat pengelolaan dana desa yang fleksibel bagi para Kepala Desa di Indonesia.

### 3. Keterbatasan Kompetensi Perangkat Desa

Kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih belum memadai. Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan program seperti P3PD karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia, khususnya terkait pengelolaan dana desa dan penerapan teknologi.

### 4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di berbagai wilayah mengalami kendala akibat keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kerja, akses internet, dan peralatan komunikasi. Hal ini berdampak pada kemampuan BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan advokasi di tingkat desa.

b. Perangkat Desa di berbagai wilayah mengalami permasalahan baru yaitu kaburnya status kepegawaiannya pasca Undang-Undang Desa Perubahan yang tercantum dalam Pasal 50A dan Pasal 118 huruf f. Lemahnya kompetensi perangkat desa juga menjadi permasalahan keahlian yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

### 5. Minimnya Pengembangan Produk Desa Berkarakter Lokal

Desa-desa di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk yang kompetitif di pasar, termasuk dalam menghadapi persaingan global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kurangnya dukungan inovasi berbasis potensi lokal menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan desa.

### 6. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa

Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa. Meskipun Undang-Undang Desa telah mengamanatkan adanya mekanisme musyawarah desa sebagai forum utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan, implementasi di lapangan sering kali belum berjalan optimal.

### 7. Masih banyak kasus penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan

Salah satu tantangan besar dalam tata kelola desa adalah masih banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan. Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya dalam jumlah yang signifikan seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kasus di mana dana tersebut disalahgunakan oleh oknum perangkat desa untuk kepentingan pribadi atau dikelola secara tidak transparan.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memandang perlu melakukan tugas pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) terkait tata kelola pemerintahan desa. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 249 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa yaitu:

1. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam konteks pembentukan peraturan daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan desa?
2. Bagaimana hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa, ditinjau dari aspek yuridis, substansi, serta hubungan kewenangan pusat dan daerah?
3. Rekomendasi apakah yang harus disusun oleh DPD RI berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa?

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. mengetahui efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam konteks pembentukan peraturan daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan desa;
2. mengidentifikasi aspek yuridis, substansi, serta hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa; dan
3. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa.

#### **D. MATERI INVENTARISASI DAN PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH**

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan desa seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum yang memerlukan penanganan dan solusi yang komprehensif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) merupakan langkah strategis dalam mengembalikan kepercayaan negara terhadap desa, yang sebelumnya menjadi objek pembangunan pemerintah kabupaten maupun pusat. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, desa diakui sebagai entitas otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, penerapan Undang-Undang ini memerlukan dukungan perangkat aturan yang jelas, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana, pengawasan berkelanjutan, serta penyediaan sumber dana yang memadai.

Undang-Undang Desa menjadi tonggak penting dalam dinamika hukum pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis bagi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonomi dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menggeser paradigma dari pendekatan *top-down* menjadi *bottom-up*, dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Politik hukum yang melandasi Undang-Undang Desa bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dengan mengembalikan kemandirian desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Undang-Undang Desa memberikan desa kewenangan untuk mengelola urusan lokal berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa.

Namun dalam praktiknya, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara masih menjadi tantangan. Desa adat seringkali menghadapi kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional mereka dengan regulasi yang lebih modern. Implementasi dari undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas aparatur desa, potensi penyalahgunaan dana desa, serta konflik internal yang sering kali terjadi akibat perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pendukung, pembinaan berkelanjutan bagi aparat desa, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Undang-Undang Desa dalam

memperkuat pemerintahan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan analisis dari Undang-Undang Desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa, yang perlu dikritisi adalah peran dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang terkesan tarik menarik sehingga membingungkan posisi desa.[1] Kedua *leading sector* tersebut seharusnya bersinergi dalam aspek kebijakan yang tidak menempatkan desa sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam mendorong pembangunan. Pelbagai program dari pemerintah pusat yang cenderung *top down* dan menggeneralisir adalah bentuk upaya mendominasi dan mendegradasi hak otonomi desa. Alih-alih menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa secara utuh, desa justru cenderung “terdikte” oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu isu utamanya adalah **pemanfaatan dana desa**, yang dalam banyak kasus belum optimal. Di sejumlah daerah, justru ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi atau penyimpangan administrasi. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga negara yang berwenang. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia di desa dalam mengelola dana secara akuntabel sering kali menjadi kendala. Aparat desa seringkali tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun laporan keuangan atau program berbasis kebutuhan masyarakat.

Dana Desa, sebagai instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sayangnya tidak selalu berjalan mulus dalam implementasinya. Berbagai permasalahan hukum seringkali muncul dan menghambat efektivitas penggunaan dana tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi terkait pemanfaatan Dana Desa:

#### 1. Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi

- a. Kepala desa atau perangkat desa lainnya dapat melakukan penggelapan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Modusnya beragam, mulai dari *markup* anggaran, hingga membuat laporan fiktif.
- b. Kepala desa atau perangkat desa menerima suap atau gratifikasi dari pihak ketiga terkait proyek atau pengadaan barang/jasa yang didanai oleh dana desa. Hal ini mengakibatkan persaingan tidak sehat dan kerugian keuangan desa.
- c. Kepala desa atau perangkat desa memiliki kepentingan pribadi dalam proyek atau kegiatan yang didanai oleh dana desa. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak obyektif dan merugikan kepentingan masyarakat desa.

## 2. Pelanggaran administrasi

- a. Perencanaan penggunaan dana desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Akibatnya, program yang didanai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Perencanaan penggunaan dana desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Akibatnya, program yang didanai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Proses pengadaan barang/jasa tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini membuka peluang terjadinya *Mark up* harga atau pengadaan fiktif.
- d. Laporan keuangan desa tidak disusun dengan benar atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menyulitkan proses audit dan pengawasan.

## 3. Tumpang tindih peraturan

- a. Peraturan terkait dana desa seringkali tidak jelas atau multitafsir. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam implementasi.
- b. Perubahan regulasi yang terlalu sering membuat perangkat desa kesulitan untuk menyesuaikan diri dan dapat menghambat pelaksanaan program.

## 4. Kurangnya pengawasan

- a. Pengawasan internal dari Badan Permusyawaratan Desa atau Tim Pengawas Tingkat Desa tidak berjalan efektif. Hal ini menyebabkan potensi penyimpangan tidak terdeteksi.
- b. Pengawasan dari pemerintah daerah atau inspektorat masih terbatas karena keterbatasan sumber daya.

Selain itu, konflik terkait **kewenangan desa** juga menjadi permasalahan hukum yang menonjol. Banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan yang seharusnya menjadi hak desa sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Di beberapa wilayah, pemerintah kabupaten/kota justru masih mengintervensi pengambilan keputusan desa, seperti dalam perencanaan pembangunan atau pengelolaan aset desa. Akibatnya, desa kehilangan kemandirian yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Beberapa permasalahan hukum terkait dengan kewenangan desa antara lain:

### 1. Ketidakjelasan batasan kewenangan

- a. Batasan kewenangan antara desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sering kali tidak jelas. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan.

- b. Peraturan perundang-undangan terkait kewenangan desa seringkali multi tafsir. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas
  - a. Perangkat desa seringkali kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait kewenangan desa. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang melampaui kewenangan.
  - b. Kualitas SDM yang rendah di tingkat desa dapat menghambat implementasi kewenangan desa secara efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa.
3. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi
  - a. Masyarakat desa seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap informasi terkait kewenangan desa. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga sulit untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
  - b. Sosialisasi terkait kewenangan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait seringkali kurang efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh metode sosialisasi yang tidak tepat sasaran atau kurangnya sumber daya.
4. Pengawasan yang lemah
  - a. Pengawasan internal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tim pengawas tingkat desa seringkali tidak berjalan efektif. Hal ini dapat menyebabkan potensi penyimpangan tidak terdeteksi.
  - b. Pengawasan dari pemerintah daerah atau inspektorat masih terbatas karena keterbatasan sumber daya.

Masalah hukum lain yang muncul adalah terkait **transparansi dan partisipasi masyarakat**. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa musyawarah desa (musdes) sebagai forum pengambilan keputusan sering kali tidak melibatkan semua elemen masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas. Ketimpangan informasi ini memicu protes dan potensi konflik horizontal di tingkat lokal. Permasalahan transparansi dan partisipasi masyarakat yang terjadi antara lain:

1. Keterbatasan akses informasi
  - a. Informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa seringkali tidak tersedia atau sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemerintah desa akan pentingnya

transparansi atau keterbatasan sumber daya untuk menyediakan informasi.

- b. Informasi yang tersedia seringkali disajikan dalam Bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

## 2. Kurangnya keterlibatan masyarakat

- a. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan di desa. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemauan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi.
- b. Partisipasi masyarakat yang dilakukan seringkali hanya bersifat formalitas dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh dalam pembangunan desa.

## 3. Peraturan yang tidak mendukung

- a. Peraturan terkait transparansi dan partisipasi masyarakat seringkali tidak jelas atau multitafsir. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Peraturan yang ada seringkali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dapat menghambat implementasi transparansi dan partisipasi masyarakat secara efektif.

## 4. Kultur dan tradisi

- a. Kultur tertutup yang masih kuat di beberapa desa dapat menghambat implementasi transparansi. Masyarakat mungkin merasa tidak nyaman untuk meminta informasi atau menyampaikan pendapat karena takut dianggap tidak sopan atau melawan tradisi.
- b. Tradisi yang terlalu patuh pada pemimpin juga dapat menghambat partisipasi masyarakat. Masyarakat mungkin merasa tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan karena percaya bahwa pemimpin akan mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka.

Di sisi regulasi, **sinkronisasi antara Undang-Undang Desa dengan peraturan perundang-undangan lain**, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, masih menyisakan celah hukum. Inkonsistensi regulasi ini sering kali menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana dan memunculkan persoalan hukum baru, seperti sengketa kewenangan antara desa dan pemerintah daerah. Meskipun

demikian, ada juga perkembangan positif, seperti munculnya beberapa desa yang berhasil menjadi model pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun, praktik-praktik baik ini masih belum meluas, sehingga tantangan implementasi Undang-Undang Desa tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDT, harus terus memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah-masalah ini. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparat desa, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan penguatan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik di desa menjadi langkah penting dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Desa secara menyeluruh. Permasalahan terkait dengan inkonsistensi regulasi yang terjadi saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Tumpang tindih dan ketidakselarasan
  - a. Undang-Undang Desa sering bertentangan atau tumpang tindih dengan Undang-Undang sektoral lainnya. seperti undang-undang tentang agraria, kehutanan, atau pertambangan. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan kesulitan dalam implementasi di tingkat desa.
  - b. Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah seringkali tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Desa. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
2. Ketidakjelasan norma hukum
  - a. Beberapa norma dalam Undang-Undang Desa atau peraturan perundang-undangan lain часто multitafsir atau tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
  - b. Beberapa norma dalam Undang-Undang Desa atau peraturan perundang-undangan lain bersifat декларатив dan tidak operasional. Hal ini menyulitkan implementasi di tingkat desa.
3. Perubahan regulasi yang terlalu sering
  - a. Perubahan regulasi terkait desa seringkali terjadi terlalu cepat dan sering. Hal ini dapat membuat pemerintah desa kesulitan untuk menyesuaikan diri dan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan di desa.
  - b. Sosialisasi terkait perubahan regulasi seringkali kurang efektif, sehingga pemerintah desa dan masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan.
4. Kurangnya harmonisasi
  - a. Harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, daerah, dan desa masih kurang. Hal ini dapat

menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan konflik antar tingkatan pemerintahan.

- b. Harmonisasi antar sektor juga masih kurang. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi program pembangunan yang melibatkan lintas sektor.

---

[1] Pamungkas, "pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**BAB II**  
**HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN**  
**PERATURAN DAERAH TERKAIT TATA KELOLA**  
**PEMERINTAHAN DESA**

DPD RI dalam studi awalnya setidaknya menemukan 4 (empat) aspek yang berpotensi sebagai pokok persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa yang perlu menjadi perhatian. *Pertama* adalah aspek perencanaan, untuk mengetahui apakah ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan program sudah cukup terbuka. *Kedua* adalah aspek penganggaran, mengingat fenomena menunjukkan bahwa seiring semakin meningkatnya Dana Desa justru semakin meningkatkan kasus korupsi. *Ketiga* adalah aspek kebijakan, untuk melihat apakah desa cukup produktif dalam menyusun peraturan desa dan cukup inovatif dalam mengelola urusan-urusan baik yang bersumber dari lembaga supradesa maupun yang bersifat internal desa. *Keempat* adalah aspek kelembagaan, mengingat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai belum optimal dalam mengakselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa dipandang masih belum mampu secara optimal meningkatkan daya saing, terlebih dalam menghadapi persaingan pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam kerangka hubungan pusat-daerah, fenomena yang ditangkap adalah bahwa otonomi asli desa belum memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada desa dalam mengelola potensi sumber dayanya. Bagi DPD RI, hal ini akan tumbuh menjadi sebuah ancaman dalam sistem pemerintahan daerah apabila tidak diatasi dengan baik melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi DPD RI untuk memberikan perhatian apakah pemerintah kabupaten maupun provinsi membuka cukup ruang, melalui regulasi-regulasi di daerah, yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Hal ini menjadi *concern* DPD RI dalam melakukan pemantauan ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa pada masa reses, yang selanjutnya diperdalam melalui pembahasan-pembahasan bersama pakar maupun para pemangku kepentingan baik di daerah maupun di pusat.

**A. HASIL PEMANTAUAN MELALUI PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA RESES MASA SIDANG I DAN II TAHUN SIDANG 2024-2025**

Tahap pemantauan ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa dilakukan oleh Anggota DPD RI di setiap provinsi, namun karena kendala teknis di 4 (empat) provinsi menjadikan pemantauan dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Pemantauan dilaksanakan pada periode 29 Oktober - 17 November 2024 dan periode 12 Desember 2024 - 5 Januari 2025. Adapun poin-poin substansial hasil pemantauan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan Regulasi Yang Mengatur Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ditinjau dari aspek regulasi, terdapat 2 (dua) persoalan utama dalam tata kelola pemerintahan desa yakni mengenai bentuk peraturan dan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

1) Bentuk Peraturan

Berdasarkan data hasil pemantauan, diketahui bahwa belum semua daerah memiliki regulasi yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa. Tercatat 11 provinsi dan 48 kabupaten yang telah memiliki regulasi, diantaranya Provinsi D.I. Yogyakarta, Banten, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau. Namun demikian dari jumlah tersebut tidak semua pengaturan tata kelola pemerintahan desa diatur dalam bentuk perda. Tercatat terdapat 31 pergub/perbup yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, diantaranya adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Adapun yang menuangkannya ke dalam Peraturan Bupati adalah Kabupaten Blora.

2) Tindak Lanjut Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa masih menyisakan permasalahan di daerah, terutama karena belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk perda mengenai ketentuan persyaratan calon kepala desa dan ketentuan mengenai perangkat desa. Pasal 33 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Desa secara jelas mengatur pendelegasian pengaturan lebih lanjut kedua ketentuan dimaksud ke dalam Perda.

b. Peran Dan Tantangan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Ekonomi, Dan Pembangunan Desa

APDESI memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa, diantaranya:

- 1) Menjembatani pemerintah pusat dan desa. Peran APDESI di beberapa daerah dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan untuk mendukung pemanfaatan Dana Desa. Sebagai jembatan Pusat-Daerah, APDESI menyelenggarakan konsolidasi antara pusat dengan daerah, serta mengkomunikasikan program antara

Pemerintah, Daerah, dan Desa. Kolaborasi APDESI dan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sangat membantu peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan mempercepat pembangunan desa. Oleh karena itu, keberadaan APDESI perlu dipertahankan dan perlu dilibatkan dalam upaya-upaya tata kelola pemerintahan desa.

- 2) Penghubung strategis antara pemerintah desa dan stakeholders, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Di Sulawesi Barat, APDESI memfasilitasi pelatihan perangkat desa, sosialisasi kebijakan, dan kemitraan dengan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif. Di Bengkulu, program Rakorwil APDESI mendorong optimalisasi Dana Desa dengan memfokuskan alokasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam konsolidasi internal dan koordinasi lintas sektor. Untuk mengatasi hal ini, APDESI perlu memperkuat jejaring komunikasi dan memastikan bahwa kebijakan yang di advokasikan mencerminkan kebutuhan riil desa serta dapat diimplementasikan secara efektif.
- 3) Menyuarakan aspirasi strategis desa kepada pemerintah pusat. Misalnya mendorong revisi Undang-Undang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dan peningkatan penghasilan perangkat desa oleh APDESI Banten. APDESI Kalimantan Timur mendorong alokasi Dana Desa sebesar 10% dari APBN. Aspirasi ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kepemimpinan desa, kesejahteraan perangkat desa, serta optimalisasi pembangunan desa. Namun, tantangan utama adalah harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung implementasi. APDESI perlu mengawal advokasi ini dengan melibatkan *stakeholders* kunci dan memastikan prioritas desa tetap menjadi bagian dari kebijakan nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- 4) Memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa melalui berbagai bentuk advokasi kebijakan dan program pembangunan. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta pembangunan desa. Dalam implementasinya, APDESI aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa ke pemerintah pusat maupun daerah, baik melalui jalur dialog maupun forum koordinasi antar desa.

Di Bengkulu, misalnya, APDESI memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa dan transparansi pengelolaan Dana Desa, yang sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Desa yang mengatur pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Di

Sumatera Barat, fokus APDESI pada peningkatan SDM dan infrastruktur desa memperkuat kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Desa tentang pemantauan dan pembangunan desa. Program penguatan ekonomi desa, seperti pengembangan BUMDes di D.I. Yogyakarta, juga mencerminkan pengimplementasian Pasal 85 Undang-Undang Desa yang mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

- 5) Mengadvokasi perubahan kebijakan terkait masa jabatan kepala desa. Sebagaimana di Papua Barat, APDESI mengusulkan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun yang telah disahkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Desa, sebuah upaya yang terkait dengan Pasal 39 Undang-Undang Desa yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa.

Di Kalimantan Tengah, APDESI berperan dalam memperjuangkan alokasi Dana Desa yang lebih besar dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, sebuah upaya yang sejalan dengan prinsip pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan larangan dalam Pasal 29 Undang-Undang Desa. Dengan menggunakan kerangka hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa dan regulasi terkait lainnya, APDESI berhasil memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada desa. Melalui berbagai bentuk upaya advokasi, pendampingan teknis, pelatihan, dan dialog antar desa, APDESI berkontribusi dalam menciptakan desa yang lebih berdaya saing, mandiri, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip otonomi desa yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Memainkan peran penting dalam koordinasi dengan lembaga supra desa, seperti pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, dalam memperjuangkan kepentingan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Desa. Sebagai penghubung antara desa dan supra desa, APDESI menyampaikan aspirasi masyarakat desa, mempengaruhi kebijakan terkait Alokasi Dana Desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan penguatan otonomi desa.

Di beberapa wilayah, seperti Bengkulu dan D.I. Yogyakarta, APDESI berhasil memperjuangkan kebijakan yang langsung mendukung pengelolaan Dana Desa dan penguatan infrastruktur desa. Di Banten, Lampung, serta Kalimantan Timur, APDESI berfungsi sebagai saluran komunikasi yang memastikan kebijakan yang diambil oleh lembaga supra desa berpihak pada pemberdayaan desa dan pembangunan ekonomi desa. Dengan memperkuat koordinasi ini, APDESI dapat memastikan bahwa kebijakan supra desa lebih tepat sasaran,

mendukung pemberdayaan masyarakat desa, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip desentralisasi dan otonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Desa.

- 7) Bersama Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) memfasilitasi penguatan peran pemerintah desa, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan mendorong kemandirian desa. Beberapa manfaat positif dari kolaborasi antara P3PD dan APDESI antara lain meningkatkan kapasitas perangkat desa, pelayanan publik, transparansi pengelolaan dana, kesejahteraan dan teknologi informasi. Manfaat tersebut dinyatakan di Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Banten, Papua Barat, Papua Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Namun Jawa Tengah menyatakan belum merasakan manfaatnya secara nyata.

c. Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Korelasi antara BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan peran yang saling melengkapi dan tergambar dalam berbagai fungsi, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pengawasan. Di wilayah seperti Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, dan D.I. Yogyakarta, hubungan antara BPD dan kepala desa ditandai oleh kolaborasi yang erat dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan desa, dengan BPD memberikan masukan dan persetujuan atas keputusan yang diambil kepala desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta menyusun kebijakan desa bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Desa, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara BPD dan kepala desa. Namun, di daerah seperti Banten dan Nusa Tenggara Timur, terdapat kendala di mana BPD cenderung berperan pasif, menjadi sekadar cap stempel bagi kepala desa, yang mengurangi efektivitas pengawasan terhadap Dana Desa. Di wilayah lain seperti Papua Barat, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara, hubungan antara BPD dan kepala desa cenderung lebih kooperatif dan transparan, dengan BPD bertindak sebagai mediator yang menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kolaborasi yang baik antara BPD dengan kepala desa menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek mekanisme pertanggungjawaban BPD terhadap program yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan adanya kesamaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun dengan beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Di wilayah seperti D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Papua Barat, BPD wajib menyusun laporan kegiatan dan keuangan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta hasil yang dicapai. Laporan ini disampaikan dalam forum musyawarah desa atau kepada masyarakat dan kepala desa untuk mendapatkan masukan dan evaluasi, sebagaimana diterapkan di Papua Selatan dan Kalteng. Di daerah seperti Sumbar dan Lampung, selain penyusunan laporan tahunan, terdapat mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan dan kekurangan program yang telah dilaksanakan. Di wilayah lain seperti Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat, pertanggungjawaban BPD tidak hanya mencakup laporan rutin, tetapi juga melibatkan pengawasan dari kepala desa dan lembaga supra desa untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan kebutuhan desa. Secara keseluruhan, mekanisme pertanggungjawaban BPD bertujuan untuk menjaga efektivitas program, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Sistem pengawasan BPD di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya mekanisme yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Di wilayah seperti Lampung, Kalimantan Utara, dan Papua Barat, pengawasan dilakukan melalui berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, kepala desa, dan lembaga supra desa seperti pemerintah kabupaten/kecamatan, yang memastikan pelaksanaan tugas BPD sesuai dengan peraturan dan transparan. Pengawasan juga mencakup audit keuangan dan evaluasi kinerja, sebagaimana diterapkan di Lampung dan Kalimantan Timur, serta pengawasan internal oleh kepala desa dan perangkat desa di Sumatera Barat dan Papua Barat. Di Nusa Tenggara Timur, pengawasan dilakukan melalui forum musyawarah desa dan forum pertanggungjawaban tahunan, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terhadap laporan yang disampaikan oleh BPD. Sementara itu, di Banten, sistem pengawasan juga melibatkan laporan tertulis kepada pemerintah kota/kabupaten melalui camat. Meskipun terdapat variasi dalam bentuk pelaksanaan pengawasan, prinsip pengawasan yang melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal menjadi landasan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas BPD. Namun, di Bengkulu belum ada sistem pengawasan yang tetap dan terstruktur yang memastikan efektivitas fungsi pengawasan terhadap BPD, yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menjaga integritas dan kinerja BPD secara optimal.

Sarana dan prasarana yang mendukung operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan dalam penyediaan fasilitas yang memadai. Di beberapa daerah seperti Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua Barat, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, dan NTT, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ruang kerja dan akses teknologi yang diperlukan untuk koordinasi yang efektif.

Di sisi lain, daerah seperti D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, meskipun beberapa daerah, seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, masih menghadapi kendala terkait akses teknologi dan peralatan komunikasi yang kurang memadai, yang berdampak pada koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga supra desa. Selain itu, peningkatan fasilitas BPD, seperti ruang kerja yang layak dan akses internet yang lebih baik, serta penyediaan peralatan komunikasi yang modern, menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran, pelatihan anggota BPD, serta pemanfaatan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga guna memastikan kelancaran tugas BPD, yang sekaligus membutuhkan pemantauan dan evaluasi penggunaan fasilitas tersebut agar lebih optimal dan tepat guna.

Perbaikan sarana dan prasarana untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja BPD di berbagai daerah. Beberapa daerah seperti Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, dan Papua Barat mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk BPD, dengan beberapa daerah, seperti Bengkulu, telah menetapkan saran 5% dari Dana Desa untuk penguatan peran BPD. Selain itu, pengalokasian anggaran melalui Dana Desa dan peningkatan akses teknologi, khususnya internet dan perangkat komunikasi, juga menjadi prioritas di daerah seperti D.I..Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Beberapa daerah, seperti Lampung dan Banten, menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM anggota BPD guna mendukung kinerja mereka, serta kolaborasi dengan lembaga lain untuk pemanfaatan teknologi.

Saran lain yang muncul termasuk pembangunan fasilitas kantor yang lebih layak, seperti yang diusulkan oleh Papua Barat dan Jawa Tengah, serta penyediaan fasilitas arsip yang terorganisir dengan baik. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, baik dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, maupun dukungan teknis. Peningkatan sarana dan prasarana BPD diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel, sehingga BPD

dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih baik.

Untuk memperkuat peran dan fungsi BPD dalam tata kelola pemerintahan desa, perubahan besar pada Perda yang *existing* perlu dilakukan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Perubahan ini harus mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPD secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%, masa keanggotaan selama 8 tahun, serta batas maksimal dua periode. Selain itu, Perda juga perlu mengatur secara eksplisit hak-hak anggota BPD, termasuk tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purna tugas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Revisi Perda ini juga harus memberikan panduan operasional yang jelas untuk memastikan anggota BPD memiliki kapasitas yang memadai melalui program pelatihan yang berkelanjutan, serta menetapkan mekanisme yang mendukung BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan advokasi di tingkat desa. Dengan regulasi yang diperbarui, BPD dapat lebih berdaya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan kepala desa, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa yang terbaru.

d. Persoalan Hubungan Antara Desa Dengan Supra Desa Pada Tingkatan Kecamatan Dan Kabupaten

Hubungan antara desa dan supra desa seharusnya bersifat hierarkis dan koordinatif. Berdasarkan hasil pemantauan pada masa reses, beberapa masalah yang ditemukan antara lain:

- status kepegawaian Kepala Desa dan perangkat desa belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. (terkait mutasi dan rotasi jabatan perangkat desa);
- kewenangan beberapa kementerian menyebabkan kebingungan karena adanya tumpang tindih kewenangan dan regulasi dari kementerian atau lembaga yang sering kali saling bertentangan;
- kurangnya SDM dari kecamatan yang memberikan pendampingan di desa;
- kesenjangan kapasitas, dimana beberapa provinsi yang memiliki Desa Tertinggal sulit mengikuti program yang kompleks;
- beban administratif, dimana banyaknya laporan yang harus disampaikan oleh desa ke berbagai lembaga sering kali membebani aparatur desa dengan kapasitas serta kompetensi yang belum berimbang.

e. Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa adalah 2 (dua) elemen penting dalam tata kelola desa yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 1) Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa adalah keterlibatan aktif warga desa dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Salah satu bentuk partisipasi adalah melalui forum musyawarah desa, yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desa. Permasalahan partisipasi masyarakat desa yang sering terjadi antara lain:

- masyarakat desa kurang memahami hak dan kewajiban mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa;
- proses pengambilan keputusan sering didominasi oleh kelompok tertentu, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, atau elit lokal;
- perempuan seringkali memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi;
- masyarakat desa cenderung pasif dan menyerahkan sepenuhnya urusan pemerintahan dan pembangunan kepada aparatur desa;
- pemerintah desa sering tidak memberikan informasi yang cukup tentang program, anggaran, atau hasil musyawarah desa;
- kurangnya media komunikasi atau teknologi informasi di desa membatasi penyebaran informasi, terutama di daerah terperinci;
- berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata dan desa adat, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya. Kendala-kendala sebagaimana dimaksud adalah masalah kepemilikan hak ulayat yang sangat rumit, masalah pengembangan infrastruktur, sarana transportasi, penginapan atau *homestay*, tempat makan, tempat parkir, dan toilet umum, sinyal telepon dan Wifi yang terbatas. Beberapa daerah tidak memiliki Desa Adat (Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Barat). Kendala-kendala tersebut memerlukan solusi, baik solusi regulasi maupun dukungan dari Pemerintah. Oleh karena itu, perlu didorong segera disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat dan peraturan turunannya, sehingga dapat menjadi payung hukum diterbitkannya Perda tentang Desa Adat. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang mengakui adanya kesatuan

masyarakat adat, demikian pula putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan masyarakat hukum adat, maka pengaturan yang memberikan penguatan Desa Adat menjadi sangat penting untuk segera direalisasikan. Selain itu, pengaturan Desa Adat dalam suatu Perda dapat mewadahi nilai-nilai lokal dari masing-masing daerah.

## 2) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan. Permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

- banyak masyarakat desa cenderung pasif dan bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau daerah daripada berinisiatif untuk mengelola sumber daya lokal;
- rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan literasi (termasuk literasi keuangan dan teknologi) masyarakat desa menghambat keberhasilan program pemberdayaan;
- organisasi atau lembaga masyarakat desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, atau kelompok perempuan, sering kali tidak memiliki struktur yang kuat atau tidak dikelola secara profesional;
- banyak desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya tetapi tidak dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- beberapa regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa belum jelas, tumpang tindih, atau terlalu teknis sehingga sulit diimplementasikan di tingkat desa;
- dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat sering kali tidak cukup atau tidak dikelola secara efektif;
- pembinaan dan pengawasan oleh lembaga supra desa, yaitu Bupati dan Camat, memainkan peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi. Berdasarkan data dari berbagai provinsi, pembinaan meliputi pelatihan teknis untuk perangkat desa, monitoring pelaksanaan program desa, serta evaluasi atas realisasi penggunaan dana desa. Tantangan utama yang dihadapi mencakup minimnya kapasitas SDM perangkat desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, dan keterbatasan anggaran operasional untuk pengawasan rutin.

## **B. HASIL TEMU KONSULTASI KE DAERAH**

Tahap pemantauan ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa dilakukan DPD RI melalui temu konsultasi legislasi pusat-daerah yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 November 2024 secara paralel di 2 (dua) provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara dan

Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bekerjasama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Alauddin Makassar, dengan menghadirkan pembicara dari unsur pemerintah provinsi, pakar, dan Koordinator *Regional Management Consultant* (RMC) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di kedua provinsi.

Poin-poin substansial dari hasil temu konsultasi legislasi pusat-daerah ini antara lain sebagai berikut:

a. Provinsi Sumatera Utara:

- 1) Pemerintah provinsi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, menyatakan penggunaan Dana Desa difokuskan untuk mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan langsung tunai (paling tinggi 25%), program ketahanan pangan dan hewani (paling rendah 20% dari pagu Dana Desa setiap desa), program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan BUM Desa, dan dana operasional pemerintah desa (3% dari pagu Dana Desa setiap desa).
- 2) Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Utara meliputi penyelesaian tapal batas desa, permasalahan data kependudukan akibat tidak terkoneksi data dari Dinas Catatan Sipil kabupaten/kota dengan data kependudukan di kantor desa, kualitas SDM yang masih relatif rendah dalam menggunakan aplikasi layanan, masih rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri, dan masih banyaknya desa yang belum terjangkau jaringan internet.
- 3) Baik pemerintah provinsi maupun Koordinator RMC-P3PD menyatakan bahwa program-program untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa telah banyak dilakukan. Program-program dimaksud antara lain menyangkut administrasi, kerjasama, pemberdayaan kelembagaan tingkat desa, fasilitas sarana dan prasarana, pendataan penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat desa, pemberian bantuan, maupun bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan lain yang terkait.
- 4) Penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan desa, khususnya menyangkut pengendalian sumber daya alam, sangat memerlukan *political will* kepala desa. Di samping itu perlu didorong dilakukannya revisi atas Undang-Undang Desa dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan desa

mempertimbangkan telah terjadi perkembangan yang sangat dinamis dari aspek sosial-politik.

- 5) Untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pemerintahan desa, dan pengawasan atas penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan kolaborasi sinergis antara perguruan tinggi, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan media.
- 6) Pelaksanaan otonomi daerah perlu dilanjutkan sampai tingkat otonomi desa, dengan memperhatikan kekhasan setiap desa. Sentralisasi regulasi dan dominasi kebijakan oleh pemerintah pusat dengan demikian perlu ditinjau kembali.
- 7) Eksistensi desa dapat dipandang dari perspektif pemerintahan, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Di Provinsi Sumatera Utara, desa cenderung dipandang sebagai alat politik penguasa, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai ke tingkat pemerintah kabupaten. Ketika desa menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahannya, hal ini diklaim sebagai keberhasilan pemerintah supra desa. Oleh karena itu cara pandang terhadap desa ini perlu diluruskan, dan perlu meningkatkan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan secara menyeluruh.

b. Provinsi Sulawesi Selatan:

- 1) Desa merupakan basis utama dalam membangun negara yang kuat, yakni unit terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. Desa sekaligus merupakan pusat pelestarian budaya lokal dan kearifan lokal, pusat sumber daya alam, yang menjadikan desa kaya akan potensi wisata.

Desa tidak lagi merupakan objek pembangunan yang menjadi residu pembangunan yang bersifat sentralistik dan hanya menjalankan tugas administratif. Berdasarkan paradigma baru, desa merupakan subjek pembangunan yang didorong mampu mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal dan produktif dan bernilai ekonomis. Karenanya desa berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan pembangunannya, pelaksanaan kegiatannya dalam kerangka pengembangan potensi lokal, maupun pendanaannya.

- 2) Untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa sebagaimana dimaksud, perlu diwujudkan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat desa antara lain melalui program-program digitalisasi desa, dan sinergitas antara Pusat dan Daerah. Di samping itu diperlukan pula penguatan sumber daya, pengkondisian budaya dinamis dan adaptif terhadap kearifan lokal dan kelestarian alam, peningkatan ekonomi desa melalui

pendidikan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan potensi desa untuk meningkatkan PAD.

- 3) Persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa antara lain menyangkut rendahnya kapasitas SDM, terbatasnya sumber daya dan anggaran, Dana Desa yang belum terkelola dengan baik, terbatasnya akses informasi dan layanan publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan strategi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
- 4) Di samping itu, yang perlu mendapatkan perhatian, adalah banyaknya regulasi dari supra desa yang membebani desa (khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Keuangan).
- 5) Ditinjau dari perspektif politik lokal, yang sangat menarik dan perlu mendapatkan perhatian dari tata kelola pemerintahan desa adalah interaksi antar institusi lokal khususnya antara perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hubungan antara keduanya diwarnai konflik kepentingan elit lokal dan sangat dimungkinkan terimbas pengaruh politik eksternal yakni supra desa dan partai politik.
- 6) Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait regulasi, kelembagaan, dan anggaran untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah juga telah membentuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, khususnya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pembangunan desa. Program yang dilaksanakan antara lain perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa, penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas, serta penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.
- 7) Beberapa usulan rekomendasi kebijakan:
  - Pemerintah menerbitkan kebijakan yang menjamin keberlanjutan sistem pembelajaran termasuk pelibatan institusi pelatihan lainnya.
  - Pemerintah provinsi/kabupaten mengelola penyelenggaraan program pengembangan kapasitas secara mandiri dengan memanfaatkan dan mengembangkan platform digital.
  - Pemerintah provinsi/kabupaten memberikan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pendanaan dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kecamatan secara optimal.
  - Pemerintah provinsi/kabupaten dan pemerintah desa membangun kerja sama kemitraan dengan swasta, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media (*penta helix*) untuk meningkatkan kapasitas kolaborasi dengan berbagai pihak.

- 8) Regulasi dan praktek tata kelola pemerintahan desa di Provinsi Sulawesi Selatan masih berfokus pada pemberdayaan dan pengelolaan pemerintahan desa, namun belum memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat desa. Artinya belum ada regulasi turunan maupun aturan pelaksana yang dapat mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa sekaligus memberdayakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 9) Masih lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku-kepentingan atau pelaku di desa menjadi penyebab tidak efektifnya penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa. Di samping itu hubungan antara desa dengan masyarakat adat/lembaga adat akhir-akhir ini diindikasikan kurang harmonis.
- 10) Kemampuan desa dalam peningkatan penyaluran Dana Desa belum didukung dengan kemampuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran secara efektif-efisien. Khususnya dalam hal pengelolaan Dana Desa, diperlukan kapasitas SDM yang mumpuni, digitalisasi sistem informasi, dan penguatan mekanisme pengawasan.

### **C. HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT**

Pendalaman hasil pemantauan ranperda dan perda dilakukan dengan diskusi bersama para pakar dan praktisi serta pemerhati desa. Melalui RDPU yang dilaksanakan pada kurun November 2024 sampai Januari 2025, DPD RI bertukar pandangan dan pemikiran dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), DPP Desa Bersatu, serta para pakar yakni Dr. Riant Nugroho, M.Si., Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, M.Si., Ismail A. Zainuri, S.P., M.Si., dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, S.IP., M.Si.

Di samping itu, diskusi dan pembahasan juga dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait, yakni Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Februari 2025. Beberapa poin substansial dari hasil diskusi dan pembahasan melalui rapat-rapat tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **a. Terkait regulasi:**

- Penyelenggaraan pembangunan desa hendaknya dilakukan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045. Sehingga terjadi

sinkronisasi perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional, daerah, sampai tingkat desa. Pada tingkat desa, perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Termasuk dalam sinkronisasi ini adalah sinkronisasi antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan bupati.

- Penyelenggaraan pemerintahan desa seringkali terkendala oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait, sehingga desa justru bingung dalam mengimplementasikannya.
- Masih terdapat intervensi Pemerintah atas pengelolaan Dana Desa melalui instruksi penggunaannya. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam konteks ini relatif intens, untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini desa tidak mempunyai ruang yang fleksibel untuk mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Salah satu contohnya adalah sinkronisasi program dari pusat sampai desa untuk mengatasi isu ketahanan pangan. Pemerintah telah menentukan bahwa 20% Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan.

- Tidak semua pemerintah daerah menuangkan pengaturan desa dalam bentuk Perda. Banyak daerah mengaturnya dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati.

b. Terkait hubungan desa dengan supradesa:

- Terdapat ketidaksinkronan kewenangan dan kebijakan antara Kementerian Dalam Negeri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, Kementerian Desa PDT yang mengurus pembangunan dan pemberdayaan desa, Kementerian Keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan, dan kementerian sektoral yang menyasar desa untuk melaksanakan program masing-masing kementerian di desa.
- Mendorong pendekatan asimetris dalam pembangunan pemerintahan desa berdasarkan tingkat kinerja desa sebagai dasar pengambilan kebijakan asimetris. Di samping itu perlu memperkuat kapasitas supradesa melalui perpaduan kerja fasilitasi, supervisi dan insentif melalui asistensi teknis sebagai contoh pengembangan desa percontohan.
- Stakeholders yang terlibat di desa relatif banyak, antara lain meliputi kementerian, lembaga, badan, parlemen, hingga KPK. Hal ini menjadikan desa mengalami kesulitan dan bingung dalam menjalankan pemerintahannya karena seolah menjadi tempat menuangkan segala rupa kebijakan, bahkan banyak desa merasa takut berinovasi karena program-program yang ada cenderung didikte dari pusat. Akibatnya kualitas perumusan

kebijakan di desa bukan saja rendah tetapi banyak kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan. Kebijakan yang ada cenderung tidak dibuat untuk desa melainkan lebih didominasi oleh kepentingan politis, akademis, dan teknokratis.

- Hubungan negara-desa adalah *magnetic field*, dengan pola rekognisi dan pengakuan hukum adat, yang berbeda dengan hubungan pusat dan daerah otonom yang berbasis formal. Alternatif pemikiran mengenai hubungan negara (pusat)-desa ini adalah memberi kepercayaan dan penguatan kepada provinsi. Pertimbangannya adalah bahwa provinsi memiliki resources yang memadai dibandingkan kabupaten/kota untuk mengatur Desa, sehingga terwujud tata kelola desa yang asimetris. Artinya perlu dilakukan pergeseran pengaturan desa dari semula bersifat national based menjadi *provincial based*.
- Desa semestinya dicegah dari mendapatkan limpahan tugas pembantuan karena hal ini akan menjadikan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk “lari” dari tugas, dan sebaliknya membebani desa dari urusan otonomi asli. Idealnya dibentuk suku dinas di provinsi maupun kabupaten yang mempunyai kewenangan mengurus desa-desa, sehingga Pemerintah Pusat tidak lagi menentukan manajemen pemerintahan desa.
- Pemerintah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui sistem ini, Pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara efektif mengenai penggunaan Dana Desa. Di samping itu Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, salah satunya melalui program pelatihan dan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) untuk dapat diakui sebagai Kredit Satuan Kredit Semester (SKS) dalam perguruan tinggi.

c. Terkait kelembagaan internal desa:

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai kurang efektif, sehingga perlu langkah-langkah untuk mengoptimalkan perannya antara lain keterlibatan Kepala Desa dalam penentuan BPD.
- Perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa, sehingga perangkat desa harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
- Peran perangkat desa dalam pembangunan desa dimulai sejak tahap perencanaan yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah

supradesa, lembaga masyarakat, maupun masyarakat desa dalam rangka menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

- Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan dengan memberikan beberapa pedoman, diantaranya terkait standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu juga menyangkut dukungan pendanaan dari Pemerintah kepada desa; standar jabatan perangkat desa; bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
- Optimalisasi peran BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, pemanfaatan Dana Desa secara efektif, penguatan kemitraan dengan berbagai stakeholder, serta pengembangan inovasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Terkait pengelolaan:

- Keterbatasan pembangunan desa mencakup 4 (empat) persoalan, yakni masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Persoalan sosial meliputi keterbatasan akses layanan dasar, keterbatasan SDM, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Persoalan ekonomi meliputi kekurangan akses pasar dan modal, keterbatasan infrastruktur, rendahnya produktivitas, dan ketergantungan terhadap Dana Desa. Persoalan lingkungan meliputi pencemaran air/sungai, kebakaran lahan, manajemen sampah dan mitigasi bencana. Sedangkan persoalan tata kelola antara lain menyangkut perencanaan dan penganggaran, kerjasama desa, lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa, dan fragmentasi kekerabatan.
- Permasalahan tata kelola desa antara lain meliputi: a) aspek perencanaan, dimana titik kritisnya adalah ruang partisipasi masyarakat perlu dibangun dan diakomodasi; b) penganggaran yang belum optimal, termasuk untuk pembinaan dan pengawasan; c) kebijakan, yang menjadikan desa kurang produktif dalam konteks penyusunan peraturan desa; d) kelembagaan, dimana peran BPD belum maksimal; dan e) SDM, yang masih perlu peningkatan kapasitas.
- Diperlukan pendekatan *collaborative governance* dari perencanaan hingga pengawasan terkait penggunaan Dana Desa bekerjasama dengan komponen kelompok masyarakat dan pelaku usaha untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik.

- Diperlukan peningkatan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, diantaranya sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program pembangunan desa, adanya jaminan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, dan melakukan inovasi pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perangkat desa harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
- Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penggunaan anggaran desa, dan penguatan kelembagaan masyarakat untuk menjawab tantangan dalam pembangunan desa. Di samping itu juga diperlukan evaluasi dan perbaikan tata kelola BUMDes agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
- Kebijakan publik yang baik, dalam konteks pengambilan kebijakan di desa, adalah kebijakan yang jelas maksudnya, prosesnya, pelakunya, rumusannya, dan cara penggunaannya. Di samping itu kebijakan publik yang baik secara konstitusional adalah kebijakan yang mampu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan mengkelas-duniakan. Kebijakan yang diterbitkan seringkali kurang memperhatikan budaya lokal yang luhur, yang mengakibatkan hilangnya modal sosial sebagai indikator utama kuatnya sebuah bangsa. Contoh nyata dari hilangnya social capital ini adalah runtuhnya budaya gotong royong sebagai nilai luhur kearifan lokal.
- Komponen pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa (P3PD) meliputi 3 (tiga) komponen yaitu: 1) penguatan kelembagaan desa melalui Kemendagri; 2) penguatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan desa melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan 3) koordinasi dan strategi nasional melalui Bappenas-Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
- Perubahan masyarakat desa sangat tergantung pada perubahan sistem ekonomi, sosial, dan politik dalam pembangunan desa, termasuk ketidaksamaan BUMDes antar desa menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika pembangunan desa. Sementara itu BUMDes berperan sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Otonomi asli desa semestinya dikuatkan. Dalam prakteknya, implementasi Undang-Undang Desa dan Undang-Undang lainnya cenderung ke arah keseragaman (*one size fit all*). Seharusnya prinsip asimetris dalam hal otonomi perlu dipertahankan.
- Prioritas pemerintahan desa saat ini adalah perencanaan pembangunan desa yang berbasis data, antara lain melalui

Indeks Desa. Hal ini merupakan implementasi dari Indeks Desa Membangun, untuk melihat sejauh mana perkembangan sebuah desa.

**BAB III**  
**HASIL EVALUASI**

**A. ASPEK YURIDIS**

**1. Kekosongan Hukum Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Desa**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang diatur melalui Undang-Undang Desa, merupakan salah satu produk kebijakan strategis Pemerintah yang memberikan jaminan bagi desa sebagai wilayah otonom untuk mengatur dan membangun desa. Dalam pengundangan, pengaturan desa telah mengalami perubahan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan pelaksana yang diatur dalam Undang-Undang Desa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur dalam beberapa klaster dan pembentuk perundang undangannya sebagai berikut:

**a. Penataan dan Administrasi Desa**

Tabel. 3.1 Peraturan Pelaksana Lingkup Penataan dan Administrasi Desa

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.	Kementerian Dalam Negeri
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah melalui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa</li><li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112</li></ul>	Kementerian Dalam Negeri

NO	PERATURAN	KET
	Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat	Kementerian Dalam Negeri
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.	Kementerian Dalam Negeri
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Kementerian Dalam Negeri
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.	Kementerian Dalam Negeri
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.	Kementerian Dalam Negeri
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas Desa.	Kementerian Dalam Negeri
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa	Kementerian Dalam Negeri
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.	Kementerian Dalam Negeri
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal.	Kementerian Dalam Negeri
13	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.	Kementrian Desa, Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14	SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian

NO	PERATURAN	KET
		Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## b. Keuangan dan Aset Desa

Tabel 3.2. Peraturan Pelaksana lingkup Keuangan dan aset desa

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.	Peraturan Pemerintah
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Kementerian dalam Negeri
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan aset Desa, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Kementerian dalam Negeri
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa	Kementerian Keuangan
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Kementerian dalam Negeri
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi	Kementerian Keuangan
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Kementerian dalam Negeri
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sebagaimana diubah melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang</li> </ul>	Kementerian Keuangan

NO	PERATURAN	KET
	<p>Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya</li> </ul>	
9	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa	Kementerian Keuangan
11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 mengatur alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2025	Kementerian Keuangan
12	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kementerian Keuangan
13	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kementerian Keuangan
14	<p>Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa</li> </ul>	LKPP
15	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	LKPP

NO	PERATURAN	KET
16	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/Sj Nomor 959/Kmk.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa.	Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
17	Permen Kemenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi desa wisata agar lebih profesional dan berkelanjutan	Kemenparekraf

### c. Badan Usaha Milik Desa

Tabel. 3.3 Peraturan Pelaksana Lingkup Badan Usaha Milik Desa

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan Perubahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</li> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa</li> </ul>	Peraturan Pemerintah
2	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

### d. Badan Permusyawaratan Desa dan Kerja Sama Desa

Tabel. 3.4 Peraturan Pelaksana Lingkup Badan Permusyawaratan dan Kerja Sama Desa

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Kementerian dalam Negeri
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama di bidang Pemerintahan desa	Kementerian dalam Negeri

### e. Kelembagaan Desa

Tabel. 3.5 Peraturan Pelaksana Lingkup Kelembagaan Desa

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa	Kementerian dalam Negeri
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK	Kementerian dalam Negeri
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu	Kementerian dalam Negeri
4	Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK	Presiden

### f. Data dan Evaluasi Perkembangan Desa

Tabel. 3.6. Peraturan Pelaksana Lingkup Data dan Evaluasi Perkembangan Desa

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Kementerian dalam Negeri
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kementerian dalam Negeri
3	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

## g. Partisipasi Masyarakat

Tabel. 3.7. Peraturan Pelaksana Lingkup Partisipasi Masyarakat

NO	PERATURAN	KET
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Kementerian dalam Negeri
2	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyarakat Pedesaan	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kementerian dalam Negeri
5	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
6	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
7	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
8	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelatihan Masyarakat	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengaturan perundang undangan terkait desa penting bagi kerangka regulasi dan kerangka kebijakan Pemerintah. Pemerintahan sebelumnya memprioritaskan pembangunan desa melalui salah satu dari sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawa Cita, pada poin 3 yakni *“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”*. Poin tersebut diperkuat secara kelembagaan melalui pembentukan kementerian Desa, Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kementerian Desa PDT). Sebelumnya urusan terkait desa ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagaimana tertuang dalam Penjelasan

Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa “menteri yang menangani desa adalah Menteri Dalam Negeri”.

Pada tahun 2015, Presiden mengeluarkan peraturan terkait kewenangan dua Kementrian atas tata kelola Pemerintahan Desa. Dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan desa kepada dua Kementerian dimaksud, maka pertanggungjawabannya pun otomatis ditujukan kepada dua kementerian.

Tabel. 3.8. Kewenangan Lembaga Penanggung Jawab Tata kelola Pemerintahan Desa

URAIAN	KEMENDAGRI	KEMENDES PDT
Dasar hukum	Perpres Nomor 11/2015	Perpres Nomor 12/2015
Badan Pelaksana	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Bagian Urusan : <i>Penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemilihan kepala desa dan produk hukum desa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bagian Urusan : <i>Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pemberdayaan.</i></li> <li>• Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bagian Urusan : <i>merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan desa, sarana/prasarana dan ekonomi pedesaan.</i></li> </ul>
Tugas	Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Fungsi	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan penyiapan, pembangunan permukiman.

Kewenangan mengenai urusan desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDT tampaknya mengarah pada konteks bahwa desa cenderung hanya dilihat dari sudut pandang pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa semata. Idealnya antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tidaklah dapat dipisahkan. Namun demikian, mengingat regulasi menghendaki adanya pembagian kewenangan terhadap urusan desa, maka pihak-pihak perlu memahaminya secara bijak, khususnya bagi Kemendagri maupun Kementerian Desa PDT yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan terhadap urusan desa agar dapat mengimplementasikannya secara kolaboratif.

Kewenangan mengatur tata kelola pemerintahan desa tidak akan lepas dari regulasi. Secara eksplisit Undang-Undang Desa telah mengatur tata kelola Pemerintahan Desa dan turunannya sebagai peraturan pelaksana di bawahnya, yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa.

Tabel 3.9. Inventarisir Pasal mengatur peraturan pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	
Pasal 31 Ayat 3	tata cara pemilihan Kepala Desa serentak
Pasal 40 Ayat 4	pemberhentian Kepala Desa
Pasal 47 Ayat 6	Musyawarah Desa
Pasal 50 Ayat 2	perangkat Desa
Pasal 53 Ayat 4	pemberhentian perangkat Desa
Pasal 66 ayat 5	besaran penghasilan tetap dan tunjangan
Pasal 75 Ayat 3	Keuangan Desa
Pasal 77 Ayat 3	Pengelolaan kekayaan milik Desa
Pasal 79 Ayat 5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Pasal 118 Ayat 6	Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
Penjelasan No 8	pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat
Penjelasan No 13	ketentuan Khusus : Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa juga pertimbangan Undang-Undang otsus.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	
Pasal 5A Ayat 2	dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi
Pasal 26 Ayat 3 point d	tunjangan purna tugas Kepala desa
Pasal 34A Ayat 5	tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa
Pasal 50	perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pasal 50A Huruf c	tunjangan purna tugas Perangkat Desa

Pasal 53A	penatalaksanaan Pemerintah Desa
Pasal 62 huruf g	tunjangan purna tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 72 Ayat 8	pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum
Pasal 87A	kerja sama BUM Desa
Pasal 118	Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan pendelegasian Undang-Undang Desa, terdapat regulasi yang diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Undang-Undang Desa. Namun walaupun telah ada peraturan pelaksana yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, masih terdapat kekosongan hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan penyelenggaraannya sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa. Kekosongan hukum ini sebagai akibat belum adanya peraturan pelaksana yang didelegasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, antara lain:

1. Peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) terkait dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi;
2. Peraturan pelaksana terkait pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum, dimana karena kekosongan hukum maka masih dipergunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
3. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai hak kepala desa untuk mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
4. peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah) mengenai tata cara pemilihan kepala desa (1 calon);
5. peraturan pelaksana (peraturan daerah) mengenai syarat lain untuk menjadi Kepala Desa;
6. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai ketentuan lebih lanjut tentang perangkat desa;
7. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai hak perangkat desa untuk mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
8. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui penatalaksanaan pemerintah desa;
9. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tunjangan

- purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
10. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes;
  11. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai kerjasama; dan
  12. peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) mengenai perangkat desa yang berstatus sebagai PNS dalam melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya.

Setidaknya terdapat beberapa kendala yang menjadi pertimbangan tidak adanya regulasi yang mengatur atau belum tepatnya implementasi penerapan tata kelola pemerintahan desa yang diamanatkan undang-undang, yakni antara lain:

- a. Penatalaksanaan pemerintahan desa, dimana belum ada regulasi yang mengatur tentang alur, tahapan, dan standar pencapaian tingkat kapasitas aparatur desa. Permasalahan terkait keterbatasan waktu untuk persiapan administrasi menjadi pemicu lemahnya implementasi Undang-Undang Desa. Akibat ketidaksiapan administrasi ini menimbulkan banyak tindak kejahatan dikarenakan terjadi malpraktik administrasi, antara lain tindak pidana penyimpangan keuangan oleh oknum desa, praktek pungli, praktik jual beli tanah desa, dan sebagainya, yang dilakukan oleh para oknum yang memanfaatkan celah kekosongan dari persiapan administrasi. Selain itu sistem yang tidak terintegrasi dengan baik menyulitkan kinerja aparatur negara sehingga pekerjaan menjadi lambat. Hal ini menunjukkan bahwa sangatlah penting untuk melakukan pembenahan kinerja aparatur publik, termasuk aparatur desa.
- b. Pengaturan Kewenangan Desa, dimana ada ketidakjelasan mengenai kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat memicu konflik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah atau pihak lainnya.
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak jelas antara pemerintah desa dengan masyarakat atau pihak lainnya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik berkepanjangan.
- d. Dokumen perencanaan pembangunan desa, yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa, tidak termasuk dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kemendagri perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJM Desa dan RKP Desa agar selaras dengan SPPN.
- e. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang efektif menuntut pemerintah daerah untuk membina dan mengawasi

perangkat pemerintahan desa di lingkungan pemerintahan provinsi, agar perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal ini membutuhkan regulasi pengawasan yang komprehensif. Administrasi pemerintahan desa dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa yang belum memadai dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan anggaran atau praktik korupsi.

- f. Tata kelola aset desa, dimana Undang-Undang Desa telah memberikan pedoman bagi pemerintah desa untuk mengelola aset desa termasuk melakukan inventarisasi aset desa. Tata kelola aset desa ini belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten/kota. Bahkan ketika Kemendagri telah menyampaikan surat kepada daerah, masih terdapat pemerintah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan hasil inventarisasi aset desa. Padahal inventarisasi aset desa merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan aset desa yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk juga oleh desa itu sendiri.
- g. Belum diterapkannya pembentukan produk hukum daerah terkait tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Berbagai perubahan mendasar tersebut mendorong kabupaten/kota dan desa untuk segera mengadopsi kebijakan tersebut. Namun dalam prakteknya, penyesuaian tata kelola pemerintahan desa tidak semudah yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor normatif dan empiris.

Kekosongan hukum terkait tata kelola pemerintahan desa berpotensi membawa dampak yang signifikan bagi desa, antara lain:

- a. ketidakjelasan hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah desa;
- b. memicu konflik antar pihak-pihak yang berkepentingan di tingkat desa;
- c. menghambat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- d. membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **2. Disharmoni Regulasi**

Selain kekosongan hukum, tata kelola pemerintahan desa di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks akibat disharmoni regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi, berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sering kali tumpang tindih, tidak sinkron, dan bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, inefisiensi administrasi, serta lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu akar permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah adanya tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketidakharmonisan ini menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan, terutama dalam aspek kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan.

Regulasi yang tidak selaras juga menimbulkan ketidaksinkronan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, kebijakan nasional tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, sehingga memicu perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Sebagai contoh, dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang diatur dalam RPJMN sering kali berbenturan dengan RPJMD, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait desa memang menjadi isu yang kompleks dan perlu mendapat perhatian khusus. Berikut beberapa contoh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan peraturan sektoral lainnya

- 1) Tumpang tindih dalam kewenangan.

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa, namun beberapa peraturan sektoral juga mengatur hal yang sama, seperti peraturan tentang kehutanan, pertambangan, atau agraria. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara desa dengan instansi pemerintah pusat atau daerah.

- 2) Tumpang tindih dalam pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Desa mengatur pengelolaan keuangan desa, namun peraturan sektoral lainnya juga mengatur tentang pengelolaan keuangan di bidang tertentu, seperti alokasi dana darurat atau dana desa dari kementerian/lembaga. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan keuangan desa;

3) Tumpang tindih dalam perencanaan pembangunan.

Undang-Undang Desa mengatur perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun peraturan sektoral lainnya juga mengatur tentang perencanaan pembangunan di bidang tertentu. Hal ini tentu dapat menimbulkan tumpang tindih dalam perencanaan pembangunan di desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam pengaturan desa di Indonesia. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan mulus karena adanya tumpang tindih dengan peraturan sektoral lainnya. Tumpang tindih ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pembangunan desa. Berikut beberapa contoh tumpang tindih kewenangan di desa yang diatur dalam peraturan sektoral:

1) Kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam:

- a) Undang-Undang tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat;
- b) Undang-Undang tentang Kehutanan mengatur pengelolaan hutan oleh negara, termasuk hutan yang berada di wilayah desa; dan
- c) Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengelolaan pertambangan oleh negara, termasuk wilayah yang berpotensi mengandung mineral dan batubara di desa.

Tumpang tindih terjadi ketika wilayah desa memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan atau mineral yang juga menjadi kewenangan negara berdasarkan undang-undang sektoral. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

2) Perencanaan Tata Ruang Desa:

- a) Undang-Undang tentang Desa mengatur perencanaan tata ruang desa yang dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- b) Undang-Undang tentang Penataan Ruang mengatur penataan ruang secara nasional, termasuk di wilayah desa.

Tumpang tindih terjadi ketika rencana tata ruang desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang provinsi. Hal ini

dapat menghambat pembangunan desa karena rencana yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan.

- 3) Pengelolaan Keuangan Desa:
  - a) Undang-Undang Desa mengatur pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBDes; dan
  - b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Tumpang tindih terjadi ketika peraturan yang lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan desa, seperti peraturan menteri keuangan, tidak sinkron dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa.

- b. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendesa PDT) dengan peraturan lainnya

Terjadi tumpang tindih dalam pengaturan teknis, dimana Permendesa mengatur tentang berbagai aspek pembangunan desa, namun peraturan dari kementerian/lembaga lain juga mengatur hal yang sama di bidangnya masing-masing. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengaturan teknis di desa oleh kementerian sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan disharmoni regulasi dalam tata kelola pemerintahan desa, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Reformasi regulasi dengan melakukan penyelarasan aturan antara berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan desa;
- 2) Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penyusunan kebijakan agar selaras dengan kebutuhan lokal;
- 3) Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi yang berlaku untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan dinamika pemerintahan desa; dan
- 4) Penyusunan peraturan pelaksana yang jelas agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan di desa.

### **3. Kesesuaian Materi Muatan**

#### **a. Kesesuaian dengan Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Undang-Undang Desa memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Hal ini sesuai

dengan prinsip desentralisasi yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah, termasuk desa, untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam Perubahan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024), desa diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pemerintahan sendiri. Penambahan Pasal 5A memperkuat peran desa dalam pengelolaan lingkungan, sementara perubahan masa jabatan kepala desa di Pasal 39 memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa untuk merealisasikan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

#### **b. Kesesuaian dengan Struktur Pemerintahan**

Undang-Undang Desa menetapkan bahwa desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa;
- 2) Perangkat Desa; dan
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Struktur ini sesuai dengan kebutuhan tata kelola desa yang lebih demokratis dan transparan, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa tantangan, seperti dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan dan lemahnya peran BPD.

#### **c. Kesesuaian dengan Kebutuhan Keuangan dan Anggaran Desa**

Undang-Undang Desa mengatur mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan dana akibat lemahnya pengawasan dan kapasitas pengelolaan keuangan desa yang masih rendah.

#### **d. Kesesuaian dengan Partisipasi Masyarakat**

Undang-Undang Desa mengamanatkan adanya Musyawarah Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Namun dalam realitasnya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat formalitas, sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terserap dalam kebijakan desa.

#### **e. Perubahan Utama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**

Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 antara lain:

##### 1) Penambahan Pasal 5A

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Desa, disisipkan Pasal 5A yang mengatur bahwa desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi desa-desa tersebut untuk memperoleh dukungan finansial dalam upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

##### 2) Perubahan Pasal 39 tentang Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 39 diubah untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Kepala desa kini memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan desa dan kontinuitas program pembangunan desa.

## **B. ASPEK SUBSTANSI**

### **1. Bentuk Hukum Pengaturan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Tata kelola pemerintahan desa menghadapi beberapa permasalahan terkait regulasi. Dalam beberapa peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 mengamanatkan pengaturan tentang operasionalisasi tata kelola pemerintahan desa diatur di dalam peraturan daerah. Namun berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar daerah belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, aset desa, pembangunan desa, pengelolaan administrasi desa, perangkat desa, pelayanan dan partisipasi masyarakat, dan beberapa hal lainnya.

Sesuai amanat PP No.43 Tahun 2014 dan beberapa PP perubahannya, ketentuan tentang pembentukan desa, penggabungan desa, perubahan status desa adat, penetapan desa adat, syarat perangkat desa, dan pengisian anggota BPD serta hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa harus diatur dengan Perda Kabupaten/Kota. Namun, berdasarkan

pemantauan terhadap regulasi dan implementasi tata kelola pemerintahan desa, banyak daerah masih mengandalkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup), yang cakupannya terbatas.

Bagi daerah yang belum mempunyai Perda yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, perlu didorong untuk segera menerbitkan perda yang mengaturnya. Bahkan, apabila memungkinkan dapat dibentuk dengan metode *Omnibus Law*, mengingat kompleksitas payung hukum pengaturan terkait tata kelola desa sehingga diharapkan seluruh materi muatannya dapat diatur dalam 1 perda. Adanya perbedaan pengaturan (dalam Perda dan Pergub/Perbup) menunjukkan bahwa daerah belum mampu menyelaraskan peraturan pusat dengan kondisi lokal.

Tindak lanjut daerah dalam menyusun peraturan daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan desa ini harus didahului dengan penetapan peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya. Beberapa peraturan pemerintah yang merupakan delegasi dari UU Desa terkait tata kelola pemerintahan desa pada kenyataannya belum disusun, sehingga Pemerintah perlu segera menetapkan beberapa peraturan pemerintah tersebut, utamanya yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Permasalahan regulasi lainnya yang dihadapi adalah koordinasi yang lemah dan harmonisasi antar-lini pemerintahan yang masih memerlukan penguatan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, dari aspek kapasitas sumber daya manusia, beberapa perangkat desa masih kesulitan memahami regulasi yang kompleks. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan menyebabkan perangkat desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan optimal. Hal ini juga berdampak pada pengelolaan keuangan desa, di mana desa masih menghadapi kendala dalam penggunaan dan pelaporan dana desa akibat sistem administrasi yang kompleks dan kurangnya keahlian dalam mengelola anggaran secara akuntabel.

Sebagai tindak lanjut, berdasarkan hasil pemantauan terhadap regulasi tata kelola pemerintahan desa, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa, yakni:

- a. Diperlukan harmonisasi regulasi antar-kementerian, khususnya antara Kemendagri, Kemendes PDT, Kemenkeu, dan Kemenparekraf, agar kebijakan terkait tata kelola pemerintahan desa lebih selaras dan tidak saling tumpang tindih. Koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa desa dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif tanpa

mengalami kebingungan akibat perbedaan regulasi yang berlaku.

- b. Penyederhanaan regulasi terkait pengelolaan dana desa menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Saat ini, mekanisme pencairan dan penggunaan dana desa masih menghadapi kendala birokrasi yang kompleks, sehingga menghambat desa dalam mengoptimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur tata kelola keuangan desa perlu disesuaikan agar lebih fleksibel tanpa mengurangi aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
- c. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendukung efektivitas regulasi yang telah ditetapkan. Masih banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi yang berlaku, sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik.
- d. Dalam konteks pengembangan desa berbasis ekonomi lokal, regulasi terkait desa wisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga perlu diperkuat. Diperlukan integrasi yang lebih baik antara kebijakan Kemendes PDT dan Kemenparekraf dalam mendukung desa wisata dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih berkelanjutan. Integrasi ini harus mencakup sinkronisasi dalam pemberian insentif, pendampingan teknis, serta akses pembiayaan bagi desa yang ingin mengembangkan potensi ekonomi berbasis pariwisata dan usaha desa.
- e. Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa, termasuk terkait tunjangan, jaminan sosial, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang lebih terstruktur, mengingat bahwa salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan adalah status hukum perangkat desa, terutama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sampai saat ini, masih terdapat ketidakjelasan apakah perangkat desa akan dikategorikan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tetap memiliki skema kesejahteraan tersendiri.

Dengan adanya upaya perbaikan dalam aspek harmonisasi regulasi, penyederhanaan kebijakan, peningkatan kapasitas perangkat desa, integrasi program ekonomi desa, serta kejelasan

status hukum perangkat desa, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## **2. Muatan Lokal Dalam Peraturan Desa**

Muatan lokal dalam peraturan desa menjadi elemen kunci dalam memastikan kebijakan yang diterapkan di tingkat desa tetap relevan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang bagi desa untuk menyusun peraturan sendiri dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), yang bertujuan untuk mengatur urusan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam regulasi yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, ditegaskan bahwa peraturan desa harus disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dapat mengakomodasi muatan lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Dalam praktiknya, implementasi muatan lokal dalam Perdes masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan regulasi di tingkat desa. Banyak desa yang menghadapi kendala dalam menyesuaikan Perdes dengan aturan yang lebih tinggi, terutama karena regulasi dari kementerian terkait sering kali berubah dan kurang memberikan fleksibilitas bagi desa dalam menentukan arah kebijakan berbasis potensi lokal. Kebijakan Dana Desa, misalnya, masih mengikat penggunaan anggaran dengan skema yang telah ditentukan, sehingga ruang gerak desa dalam mengembangkan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal menjadi terbatas. Hal ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar-kementerian, yang sering kali menciptakan kebingungan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain permasalahan regulasi, keterbatasan kapasitas perangkat desa juga menjadi faktor penghambat dalam penyusunan dan implementasi Perdes yang berbasis muatan lokal. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan karakteristik desa mereka. Kurangnya pelatihan hukum serta minimnya pendampingan teknis menyebabkan banyak desa hanya meniru Perdes dari desa lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik mereka. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini menyebabkan Perdes yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas sosial dan ekonomi desa, serta sulit untuk diimplementasikan dengan efektif.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes juga masih menjadi tantangan. Meskipun dalam regulasi telah diatur mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum utama dalam perumusan kebijakan desa, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi desa masih sangat minim. Beberapa desa masih menjalankan proses penyusunan Perdes dengan pendekatan *top-down*, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa melalui konsultasi mendalam dengan masyarakat. Minimnya partisipasi ini menyebabkan banyak Perdes yang tidak selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan desa menjadi kurang optimal.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Perdes berbasis muatan lokal. Banyak desa yang belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti akses internet, sistem informasi desa, serta sumber daya manusia yang mampu mengelola regulasi dan kebijakan desa dengan baik. Dalam aspek ekonomi, pengembangan desa wisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pemasaran dan akses pendanaan. Banyak desa yang telah memiliki Perdes terkait pengelolaan BUMDes atau desa wisata, tetapi implementasinya terhambat karena kurangnya dukungan infrastruktur dan jejaring bisnis yang lebih luas.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat fleksibilitas desa dalam mengembangkan potensi lokalnya. Selain itu, peningkatan kapasitas perangkat desa harus menjadi prioritas, dengan menyediakan pelatihan reguler terkait penyusunan Perdes, pengelolaan anggaran desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola desa yang lebih modern.

Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa Musyawarah Desa benar-benar menjadi forum yang inklusif dan representatif. Perlu ada mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk kelompok adat, perempuan, dan pemuda desa, benar-benar diakomodasi dalam penyusunan Perdes. Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, desa perlu mendapatkan dukungan lebih besar dalam penguatan sistem informasi, akses pasar untuk produk lokal, serta kemudahan dalam mendapatkan sumber pendanaan bagi program-program berbasis kearifan lokal.

Dari berbagai tantangan dan peluang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa muatan lokal dalam Perdes memiliki

peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan desa dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, agar Perdes yang berbasis muatan lokal dapat berfungsi optimal, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, desa diharapkan mampu mengelola sumber daya mereka secara lebih mandiri dan berkelanjutan, serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks.

### **C. ASPEK HUBUNGAN PUSAT-DAERAH**

Tata kelola pemerintahan desa adalah sistem yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, yang mencakup mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas, dan mekanisme transparansi dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, terkait pula dengan bagaimana hubungan antara desa dan supra desa, kewenangan antar kementerian yang terkait dengan desa, dan bagaimana pengelolaan Dana Desa.

#### **1. Hubungan Desa dan Supra Desa**

Tata kelola pemerintahan desa melibatkan hubungan antara desa dan supra desa, yang bersifat hierarkis dan koordinatif. Tantangan utama yang dihadapi mencakup minimnya kapasitas SDM perangkat desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, dan keterbatasan anggaran operasional untuk pengawasan rutin.

Berdasarkan hasil pemantauan, permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa meliputi:

- a. Status kepegawaian Kepala Desa dan perangkat desa belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. (terkait mutasi dan rotasi jabatan perangkat desa)
- b. Tumpang tindih kewenangan antar kementerian yang menyebabkan kebingungan akibat regulasi dari berbagai kementerian atau lembaga yang sering kali saling bertentangan.
- c. Kurangnya SDM dari kecamatan yang berperan dalam memberikan pendampingan di desa
- d. Kesulitan desa tertinggal dalam mengikuti program pemerintah, terutama di beberapa provinsi yang masih memiliki banyak desa tertinggal dan menghadapi tantangan dalam mengadaptasi program yang kompleks.
- e. Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi secara efektif.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih responsif, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta alokasi sumber daya yang memadai guna

memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, peran Bupati dan Camat sebagai lembaga supra-desa sangat strategis, terutama dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan regulasi. Berdasarkan data dari berbagai provinsi, upaya yang telah dilakukan dalam pembinaan mencakup pelatihan teknis bagi perangkat desa, monitoring pelaksanaan program desa, serta evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Untuk memastikan akuntabilitas, pengawasan dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan intensif kepada perangkat desa guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola keuangan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Program semacam ini penting untuk memperkuat akuntabilitas serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Selain itu, kolaborasi antar-stakeholder juga perlu diperkuat oleh Bupati dan Camat guna memastikan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan dalam kegiatan pemantauan adalah hubungan antara desa dan supradesa dalam rangka pengelolaan Dana Desa. Ketentuan pengelolaan Dana Desa diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2023 yang mencabut PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, yang secara spesifik mengatur pengelolaan transfer ke daerah, termasuk Dana Desa. Peraturan ini menetapkan bahwa Dana Desa harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa Dana Desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel, serta harus dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan PP No.37 Tahun 2023, untuk menentukan besaran Dana Desa, Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa. Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan: a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa; b. prioritas nasional; c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau d. kemampuan Keuangan Negara. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus, penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian. Sementara dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap, penghitungannya dilakukan dengan ketentuan: a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan. Adanya penghitungan secara bertahap ini yang menimbulkan kesulitan bagi desa, utamanya terkait siklus penganggaran yang dibuat tiap tahun berjalan.

Adanya kesulitan lain yang dialami Desa dalam hubungannya dengan supradesa adalah adanya ketentuan Pasal 57 ayat (8) PP No.37 Tahun 2023 yang menentukan bahwa sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Ketentuan yang membuka peluang digunakannya Dana Desa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat ini yang kemudian di dalam prakteknya menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan pembiayaan program pembangunan.

Dana Desa adalah bagian dari transfer keuangan daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa seharusnya difokuskan pada peruntukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun dengan adanya program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di desa, maka Dana Desa terpaksa harus dialokasikan untuk membiayai program-program Pemerintah tersebut. Akibatnya, Dana Desa justru kurang menysasar pada program-program desa itu sendiri.

Keterlibatan Pemerintah dalam pengalokasian Dana Desa tersebut makin diperkuat dengan ketentuan Pasal 71 (1) PP No.37 Tahun 2023 yang menentukan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain penggunaan tersebut, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Dengan ketentuan yang memberikan kewenangan Pemerintah Pusat untuk menentukan fokus penggunaan Dana Desa, maka esensi desentralisasi, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberian Dana Desa menjadi abu-abu, bahkan berpotensi terjadi tumpang tindih. Sebagai akibatnya, upaya desa untuk menonjolkan program-programnya menjadi rancu dengan program Pemerintah di desa yang menggunakan Dana Desa dalam pembiayaannya.

## **2. Kewenangan Kementerian/Lembaga**

Tata kelola pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian di tingkat pusat yang memiliki kewenangannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, terjadi tumpang tindih regulasi dan kebijakan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa, yang menimbulkan berbagai tantangan bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Pada awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan pengaturan dan penyelenggaraan desa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut, yang tidak secara tegas menyebutkan kementerian yang bertanggung jawab, melainkan hanya menyatakan bahwa kewenangan berada pada "Menteri yang membidangi urusan desa". Ketentuan ini mengacu pada peran Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, serta fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kementerian Dalam Negeri sendiri memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri guna membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu unit di Kementerian Dalam Negeri yang berperan dalam pembinaan pemerintahan desa adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Direktorat ini bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan pembinaan desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa,

produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Persoalan mengenai kewenangan terkait desa mulai muncul setelah dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2014. Dalam perkembangannya, kementerian ini mengalami perubahan, dan pada tahun 2024, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024, namanya menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan kementerian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan desa, yang termasuk dalam lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Selain itu, kementerian ini juga memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan ementerian;

- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Jika dilihat dari tugas dan fungsi kedua kementerian di atas, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki kewenangan yang secara hukum terpisah. Namun, keduanya memiliki potensi titik singgung yang cukup besar karena sama-sama menangani urusan desa. Dualisme kewenangan dalam pengelolaan desa ini berimplikasi pada tumpang tindih regulasi serta memicu duplikasi program pembangunan desa.

Sejak tahun 2015, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah secara rutin mengeluarkan peraturan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun, peraturan tersebut sering kali berbenturan dengan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga menyebabkan ketidaksinkronan dalam implementasi di tingkat desa.

Regulasi dari kedua kementerian ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam aspek pemerintahan desa, pembangunan desa, maupun pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa contoh konkret tumpang tindih regulasi, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kedua peraturan ini sama-sama mengatur pelaksanaan pembangunan desa, tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Sejak tahun 2015, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah secara rutin mengeluarkan peraturan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun, peraturan tersebut sering kali berbenturan dengan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga menyebabkan ketidaksinkronan dalam implementasi di tingkat desa.

Tumpang tindih regulasi ini menunjukkan adanya perbedaan kebijakan antar-kementerian, yang berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan untuk memastikan regulasi yang diterapkan selaras dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Selain tumpang tindih kewenangan sebagaimana digambarkan di atas, maka tumpang tindih kewenangan antar Kementrian dapat terjadi dalam berbagai kewenangan:

**a. Kewenangan Dalam Mengatur Hak Asal Usul Desa**

Baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa memiliki kewenangan dalam mengatur hak asal-usul desa, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, yang menyebabkan perlunya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

**b. Kewenangan dalam Pengelolaan Perangkat Desa**

Kemendagri memiliki peran utama dalam menetapkan regulasi mengenai perangkat desa, seperti pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan pemerintahan desa. Regulasi ini diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), seperti Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, peran Kemendes PDT juga mencakup aspek ini melalui program peningkatan kapasitas perangkat desa yang difokuskan pada aspek pembangunan dan pemberdayaan desa

Masalah utama dalam pengelolaan perangkat desa adalah tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri dan Kemendes PDT, terutama dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa. Selain itu, perangkat desa sering kali tidak

memiliki kompetensi yang memadai dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, sehingga banyak kebijakan desa tidak berjalan secara optimal. Beberapa desa juga menghadapi persoalan terkait status perangkat desa yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas, terutama dalam aspek kepegawaian dan tunjangan yang berhak mereka terima. Ketidakseimbangan dalam regulasi ini menyebabkan ketimpangan dalam penerapan kebijakan di berbagai daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara Kemendagri dan Kemendes PDT agar pengelolaan perangkat desa lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi perangkat desa agar mereka memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa serta penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

### **c. Kewenangan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa merupakan instrumen utama dalam pembangunan desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer keuangan dari Kemenkeu. Pengalokasian dan penyaluran dana desa diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Namun, kewenangan dalam penggunaan dan pengawasannya berada di bawah Kemendagri dan Kemendes PDPT.

Sesuai dengan tujuannya di dalam undang-undang, Dana Desa diperuntukkan untuk:

1. Pembangunan Infrastruktur: membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik.
2. Pemberdayaan Masyarakat: mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Pengembangan Ekonomi: mendanai kegiatan pengembangan ekonomi, seperti peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan kerajinan.

Dalam praktiknya, penggunaan Dana Desa tidak selalu sesuai dengan peruntukannya akibat kebijakan pemerintah melalui berbagai kementerian yang menyebabkan realokasi dana desa. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan prioritas antara Kemendes PDT dan Kemendagri dalam menentukan arah penggunaan Dana Desa. Kemendes PDT lebih menitikberatkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sementara Kemendagri lebih fokus pada aspek tata kelola dan pengawasan keuangan desa. Perbedaan perspektif ini sering kali membuat kepala desa bingung dalam mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu,

keterlibatan Kementerian Pariwisata dengan program pembangunan desa wisata yang terpisah dan tidak terintegrasi semakin memperumit situasi.

Di samping itu, masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam pencairan Dana Desa akibat prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan di desa serta menurunkan efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam sistem pengawasan juga membuat sebagian Dana Desa tidak digunakan secara efektif atau bahkan disalahgunakan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penyederhanaan prosedur pencairan Dana Desa serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar Dana Desa benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

#### **d. Kewenangan dalam Penataan Kewenangan Desa**

Penataan kewenangan desa mencakup regulasi mengenai perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan, serta hubungan desa dengan pemerintah daerah. Kemendagri bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi yang mengatur kewenangan desa melalui Peraturan Daerah (Perda), sementara Kemendes PDT berperan dalam implementasi kebijakan pembangunan desa.

Dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewenangannya akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, sejumlah regulasi belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat desa akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah minimnya pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai batasan kewenangan mereka, sehingga banyak desa mengalami kesulitan dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja. Di beberapa daerah, konflik antara desa dan pemerintah kabupaten/kota juga kerap terjadi terkait kewenangan dalam pengelolaan aset desa, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan layanan publik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dalam penyusunan regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan desa serta terbatasnya pendampingan teknis bagi pemerintah desa.

Sebagai solusi, pemerintah pusat perlu melakukan harmonisasi regulasi guna menghindari tumpang tindih kewenangan antara desa dan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai

batasan serta cakupan kewenangan yang mereka miliki agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa. Penguatan kapasitas aparatur desa juga harus menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain aspek regulasi, penguatan kewenangan desa harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan bimbingan teknis bagi kepala desa serta perangkat desa agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola pemerintahan desa dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat desa.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif serta mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Harmonisasi regulasi antara Kemendagri, Kemendes PDT, dan Kemenkeu sangat diperlukan agar desa dapat menjalankan kewenangannya secara optimal tanpa hambatan birokrasi maupun regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan desa juga harus terus ditingkatkan agar desa berkembang menjadi entitas yang mandiri dan berdaya saing dalam sistem pemerintahan nasional.

Selain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kewenangan lembaga yang berkaitan dengan desa bertambah dengan Kementerian Bappenas, yang terlihat pada ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ketentuan Pasal 131 menyatakan:

- (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian, terdapat tiga kementerian yang memiliki kewenangan terkait desa, yang dalam praktiknya menimbulkan tumpang tindih kewenangan sehingga berakibat pada

permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain ketiga kementerian tersebut, masih terdapat kewenangan Kementerian Keuangan dalam hal penerimaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Selain permasalahan tumpang tindih kewenangan yang terjadi di lapangan, juga terjadi sebuah paradoks regulasi dalam konteks otonomi desa. Paradoks ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan mandiri. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, yang memberikan desa kewenangan penuh dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Di sisi lain, implementasi dari prinsip ini justru terkendala oleh regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat. Kebijakan-kebijakan tersebut seringkali menekankan aspek administratif dan prosedural yang rigid, sehingga membatasi ruang gerak desa dalam menentukan prioritas dan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ketidaksinkronan ini menciptakan situasi paradoks, di mana desa diakui memiliki otonomi, tetapi kebijakan-kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, Kementerian Keuangan, dan Bappenas justru mempersempit fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam pengelolaan Dana Desa, kewajiban untuk mengikuti petunjuk teknis yang ketat dari K/L sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di lapangan. Akibatnya, desa terjebak dalam prosedur birokrasi yang panjang, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, penekanan kebijakan yang rigid juga terlihat dalam program-program pembinaan dan pendampingan desa yang dijalankan oleh berbagai kementerian. Meskipun bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa, pelaksanaan program tersebut sering kali tidak terkoordinasi dengan baik dan cenderung tumpang tindih. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat desa mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian, serta memperlemah efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan kebijakan yang lebih mengedepankan prinsip otonomi desa. Pemerintah pusat, melalui K/L terkait, harus mengurangi pendekatan *top-down* yang terlalu mengikat dan lebih membuka ruang bagi desa untuk berinovasi dalam merancang kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, desa dapat benar-benar menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **3. Kelembagaan**

Kelembagaan desa merupakan sistem organisasi yang berperan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat desa. Keberadaan kelembagaan desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengambil keputusan secara partisipatif. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai awal eksistensi desa sebagai sebuah sistem baru, karena desa diatur secara tersendiri dan terpisah dari pengaturan pemerintah daerah. Pemerintah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan sehingga pemerintahan desa dapat lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain pengaturan yang terpisah dari pemerintah daerah, terdapat kebijakan yang dialokasikan secara khusus bagi Desa melalui program Dana Desa yang bersumber dari APBN, di mana dana desa ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dari pemerintah pusat kepada desa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan kelembagaan desa diatur dalam Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa. Dalam Pasal 67 ayat (1) poin b disebutkan bahwa desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Selanjutnya, dalam penjelasan mengenai kelembagaan desa, disebutkan bahwa desa memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta lembaga adat.

#### **a. Pemerintah Desa**

Relasi antara kepala desa (kades) dan kepala daerah dalam sistem pemerintahan desa dan supra desa menjadi salah satu diskursus menarik dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara normatif, baik kepala desa maupun kepala daerah (bupati/wali kota) sama-sama dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Hal ini menegaskan bahwa keduanya adalah pejabat politik yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Namun, meskipun memiliki posisi yang sama sebagai pejabat politik, dalam praktiknya, relasi antara kepala desa dan kepala daerah sering kali tidak berjalan seimbang. Kepala desa kerap berada dalam posisi subordinat yang membuat ruang geraknya dalam mengambil kebijakan menjadi terbatas, meskipun UU Desa menegaskan bahwa desa adalah entitas pemerintahan yang otonom.

Salah satu bentuk ketimpangan dalam relasi ini adalah kecenderungan kepala daerah untuk "menyetir" kebijakan kepala desa melalui berbagai program turunan yang bersifat instruktif. Program-program dari pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota sering kali diwajibkan untuk diimplementasikan di desa, meskipun tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kepala desa sering kali tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan karena Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun transfer daerah sudah terikat dengan petunjuk teknis dan program yang ditentukan oleh pemerintah di tingkat atas. Akibatnya, kepala desa lebih banyak berperan sebagai pelaksana kebijakan daripada sebagai pengambil keputusan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desanya.

Kondisi ini berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Padahal, salah satu tujuan utama pembentukan kelembagaan desa, seperti BPD dan musyawarah desa, adalah untuk memastikan bahwa kebijakan desa disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun dalam praktiknya, mekanisme partisipatif ini sering kali tereduksi menjadi formalitas belaka karena kebijakan desa telah diarahkan oleh program-program supra desa yang sifatnya *top-down*. Konsekuensinya, kebijakan desa cenderung kurang adaptif terhadap kondisi spesifik di tingkat lokal dan tidak selalu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Solusi paling tepat mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan pemisahan tugas dan fungsi kelembagaan yang tepat agar setiap kelembagaan tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas yang sejatinya telah memiliki kewilayahannya masing masing (fungsi otonomi). Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Selain itu, penguatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa juga menjadi langkah strategis agar mereka mampu merancang kebijakan yang inovatif dan partisipatif tanpa harus selalu bergantung pada instruksi dari pemerintah di tingkat atas. Dengan demikian, desa benar-benar dapat berperan sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Bukti adanya paradigma baru dalam menempatkan desa sebagai subjek pembangunan adalah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Desa, BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berperan sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. BPD memiliki tugas utama dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta menetapkan kebijakan desa bersama kepala desa. Namun, dalam praktiknya, banyak BPD yang belum berfungsi secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Selain itu, banyak desa masih menghadapi kendala dalam hal anggaran operasional BPD, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan fungsi pengawasan secara maksimal.

Dari perspektif hukum, penguatan BPD harus didukung dengan regulasi yang lebih jelas, terutama dalam hal kewenangan, hak, dan kewajiban BPD. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi terkait peran dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan lebih besar dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi anggota BPD agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali diwarnai dengan dinamika internal yang cukup kompleks, salah satunya adalah praktik nepotisme dalam pemilihan anggota BPD. Meskipun secara hukum BPD dipilih berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah dan demokrasi, pada kenyataannya terdapat kasus di mana Kepala Desa memiliki pengaruh kuat dalam proses pemilihan tersebut. Tidak jarang, anggota BPD yang terpilih merupakan kerabat, pendukung politik, atau individu yang memiliki kedekatan personal dengan Kepala Desa. Praktik ini menciptakan konflik kepentingan yang berpotensi mengurangi independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Akibatnya, BPD lebih cenderung mendukung kebijakan Kepala Desa tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan suara masyarakat desa secara objektif.

Selain masalah nepotisme, persoalan kompetensi juga menjadi tantangan besar dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD. Banyak anggota BPD yang belum memiliki kapasitas memadai dalam bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, maupun penyusunan peraturan desa. Keterbatasan ini membuat mereka kurang mampu berkontribusi secara konstruktif dalam penyusunan kebijakan desa dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiadaan pelatihan berkelanjutan dan minimnya pendampingan

teknis dari pemerintah daerah semakin memperburuk situasi ini, menyebabkan BPD hanya menjadi lembaga pelengkap tanpa peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan desa.

Lebih jauh, terdapat pula kasus di mana BPD tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis justru terjebak dalam relasi yang terlalu subordinatif dengan Kepala Desa. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan dengan tegas dan objektif kerap kali terabaikan, sementara aspirasi masyarakat desa kurang tersalurkan dengan baik. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan independensi BPD melalui regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah, sehingga peran BPD dalam menciptakan tata kelola desa yang baik dan demokratis dapat benar-benar terwujud.

### **c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk di tingkat desa untuk mengelola usaha berbasis potensi lokal dan meningkatkan perekonomian desa. BUMDes berperan dalam mengelola sumber daya desa secara mandiri serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui berbagai program usaha.

Namun, dalam realisasinya, banyak BUMDes yang belum mampu berkembang secara optimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi BUMDes meliputi:

- 1) Keterbatasan modal awal yang menyebabkan usaha desa sulit berkembang.
- 2) Kurangnya akses pasar yang menghambat produk-produk desa untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.
- 3) Kelemahan dalam tata kelola manajerial yang menyebabkan banyak BUMDes tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.

Apabila dianalisis dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes telah memberikan dasar hukum bagi operasional BUMDes, namun masih banyak kendala dalam implementasinya di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, akses modal, serta pendampingan usaha agar BUMDes dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.

#### **d. Desa Adat dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Desa adat merupakan entitas pemerintahan yang memiliki karakteristik khas berdasarkan hukum adat dan tradisi setempat. Desa adat diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai bagian dari keberagaman budaya yang harus dilindungi dan diberdayakan. Hal ini sebagai bentuk otonomi asimetris yang merujuk pada perbedaan kewenangan dan pengelolaan desa berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh desa tertentu (desa adat). Namun, hingga saat ini, masih banyak desa adat yang menghadapi berbagai kendala dalam tata kelola pemerintahan, antara lain:

- 1) Meskipun UU Desa mengakui keberadaan desa adat, implementasi di berbagai daerah tidak seragam.
- 2) Beberapa daerah tidak memiliki regulasi yang mengatur desa adat, sehingga pengakuan desa adat sering kali hanya bersifat administratif dan belum diikuti oleh kewenangan khusus.
- 3) Desa adat masih diwajibkan mengikuti aturan desa administratif, padahal mereka memiliki sistem pemerintahan berbasis adat sendiri. Hal ini mengakibatkan konflik antara sistem pemerintahan desa administratif dengan sistem desa adat, yang sering kali menyebabkan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
- 4) Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap pendanaan bagi desa adat dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alamnya.

Ketiadaan undang-undang yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjadikan pemerintah daerah menghadapi kendala dalam upaya mengidentifikasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat desa adat yang hidup dan berkembang di daerahnya. Kalaupun regulasinya ada, dengan payung hukum peraturan menteri/lembaga terkait, perda-perda yang disusun cenderung menekankan pada aspek tata cara mengidentifikasi dan menetapkan masyarakat adat. Padahal untuk tujuan tersebut dapat saja dilakukan secara administratif melalui metode pendaftaran. Aspek yang justru sangat dibutuhkan untuk diatur dalam peraturan daerah adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

Berdasarkan analisis substansial aspek kelembagaan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kelembagaan pemerintahan desa, terdapat beberapa tantangan hukum yang sering dihadapi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Tumpang Tindih Regulasi Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian memiliki kesenjangan dalam implementasi di lapangan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi desa dalam menjalankan kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 2) Ketidaksesuaian Regulasi Pusat dan Daerah Beberapa daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur kelembagaan desa, yang sering kali tidak selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi desa dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
- 3) Banyaknya birokrasi pemerintahan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan Evaluasi, Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki sistem koordinasi agar kelembagaan desa dapat berjalan lebih efektif. Banyaknya Pelaporan kepada Kementerian yang berkaitan dengan Dana Desa, Pelaksanaan Program Desa dan Perangkat Desa sering kali menyebabkan program pembangunan desa berjalan tidak optimal.
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Banyak kelembagaan desa yang masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Tanpa adanya dukungan yang memadai, kelembagaan desa sulit untuk berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan desa, termasuk melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah harus memastikan bahwa kelembagaan desa dapat berfungsi secara optimal guna mendukung pembangunan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

#### **4. Pembinaan**

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan inisiatif yang dirancang Pemerintah dalam kerangka pembinaan, untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pelatihan bagi perangkat desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, P3PD masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, tidak semua desa memiliki akses yang sama terhadap program ini

akibat perbedaan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Beberapa daerah juga mengalami kendala dalam hal pendampingan teknis dan evaluasi program, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam efektivitas penerapan P3PD di seluruh Indonesia.

Dari aspek hukum, regulasi terkait P3PD masih memerlukan penyempurnaan agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan desa yang beragam. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan program ini perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

## **5. Pengawasan**

Pengawasan dalam hubungan pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, dan berkelanjutan. Dalam sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan terstruktur agar pelaksanaan otonomi desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dan tidak menyimpang dari regulasi nasional.

Dalam hubungan pusat dan daerah, pemerintah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan dan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengawasan oleh pemerintah pusat dilakukan melalui:

### **a. Kementerian Dalam Negeri**

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Kemendagri dapat melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah:

- 1) melakukan pemeriksaan lapangan ke desa-desa untuk memantau pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2) melakukan evaluasi kinerja pemerintahan desa untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) melakukan pengawasan keuangan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 4) melakukan pengawasan pelaksanaan program pemerintahan desa untuk memastikan bahwa program tersebut

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT)**

Kemendes PDT memiliki mandat khusus untuk mengawal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai pelaksana kebijakan strategis nasional di bidang pembangunan desa, Kemendes PDT berperan penting dalam memberikan pendampingan, supervisi, serta pengawasan terhadap implementasi program-program pembangunan desa.

Landasan hukum yang memperkuat peran Kemendes PDT dalam pembangunan desa antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan dasar hukum bagi Kemendes PDTT dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Menegaskan peran Kemendes PDTT dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Permendesa PDT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Mengatur pelaksanaan pembangunan desa dan pengawasan program berbasis partisipasi masyarakat.

**c. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)**

Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Landasan hukum yang mengatur peran Kemenkeu dalam pengelolaan Dana Desa antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Mengamanahkan Kemenkeu untuk mengelola keuangan negara, termasuk pengawasan Dana Desa.
- 2) PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana [RT1] Desa: Mengatur penyaluran, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa untuk mencegah penyalahgunaan.

**d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

BPK melakukan pemeriksaan keuangan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## BAB IV

### REKOMENDASI

#### A. Pertimbangan Kebijakan

Pemantauan dan evaluasi DPD RI terhadap ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa menghasilkan pokok-pokok substansi yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik ke depan. Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik akan mendorong akselerasi ekonomi desa, yang pada gilirannya akan menciptakan suatu tata pemerintahan daerah yang baik pula. Beberapa pokok-pokok substansi dimaksud dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan, meliputi aspek yuridis, aspek substansi, dan aspek hubungan kewenangan pusat-daerah sebagai berikut:

##### 1. Aspek Yuridis:

- a. Keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mewujudkan desa yang mampu mengakselerasi pembangunan dan memberdayakan masyarakatnya sangatlah penting, sebagai kerangka regulasi dan kerangka kebijakan dengan tetap memandang desa sebagai entitas mandiri sesuai prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Oleh karenanya aspek-aspek yang mendorong kemandirian desa (*self-governing community*) dan pengakuan terhadapnya sebagai pemerintahan lokal (*local self-government*) jangan sampai tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Persoalan tata kelola pemerintahan desa menyangkut permasalahan yang kompleks, yang menjadikan Pemerintah membagi kewenangan kepada beberapa kementerian/lembaga untuk mengatur urusan-urusan penyelenggaraan pembangunan desa. Pada konteks ini, peraturan perundang-undangan yang diatur melalui kementerian/lembaga hendaknya dijaga agar harmonis sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar kementerian/lembaga melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga yang intensif. Sosialisasi mengenai regulasi-regulasi dimaksud menjadi sangat penting dilakukan, terutama untuk membangun kesepahaman mengenai pengimplementasiannya serta pembinaan dan pengawasannya.

##### 2. Aspek Substansi:

- a. Bentuk hukum pengaturan tata kelola pemerintahan desa perlu diatur secara jelas di dalam Perda, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah, mengingat belum semua daerah

mengaturkannya di dalam Perda dan masih banyak daerah yang menuangkannya dalam bentuk peraturan kepala daerah.

- b. Materi muatan tata kelola pemerintahan desa hendaknya memberikan keberpihakan pada kemandirian desa dalam kerangka prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Desa harus didudukkan sebagai entitas yang mandiri, yang harus diakui keanekaragaman kearifan lokal serta adat dan budaya, sesuai prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Untuk itu kebijakan mengenai tata kelola pemerintahan desa harus mengandung materi muatan untuk peningkatan kapasitas SDM, mendorong inovasi untuk pemanfaatan potensi lokal, integrasi antara pembangunan desa terhadap pembangunan daerah dan nasional, pengelolaan anggaran-anggaran yang disalurkan ke desa, maupun peningkatan peran lembaga internal desa, termasuk tata cara pemilihan kepala desa dan perangkat desa.

### 3. Aspek Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah:

- a. Hubungan desa dengan supradesa selama ini cenderung menempatkan desa sebagai objek dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan melalui beberapa kementerian, termasuk yang dikoordinasikan melalui pemerintah provinsi, kabupaten, sampai kecamatan. Kondisi ini sangat rentan konflik, baik konflik kewenangan, konflik anggaran, maupun konflik pelaksanaan, yang kesemuanya cenderung merugikan desa. Desa harus ditempatkan sebagai subjek berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Artinya diperlukan kebijakan yang bersifat asimetris mengingat keberagaman adat, budaya, dan kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang.
- b. Kebijakan anggaran yang disalurkan ke desa, khususnya menyangkut pengelolaan Dana Desa, hendaknya memberikan ruang keleluasaan bagi desa untuk menggunakannya sesuai kebutuhan desa. Pola-pola instruktif secara *top-down* hendaknya perlu diimbangi dengan *bottom-up* sehingga eksistensi desa sebagai *self-governing community* dan sekaligus *local self-government* diimplementasikan secara riil. Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa kebijakan anggaran tidak membawa dampak tergerusnya budaya gotong royong sebagai nilai-nilai luhur kearifan lokal.

## **B. Rekomendasi**

Memperhatikan hasil pemantauan yang dilakukan oleh DPD RI maupun aspirasi masyarakat dan daerah, mencermati hasil pembahasan dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat maupun para pemangku kepentingan baik di daerah maupun di pusat, DPD RI merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Presiden Republik Indonesia:

- a. Segera menyusun beberapa peraturan pemerintah yang didelegasikan Undang-Undang Desa, diantaranya PP yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maupun kepala desa, PP yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, PP tentang penetapan desa adat, dan PP yang mengatur tentang pengisian anggota BPD, sebagai payung hukum bagi pengaturan tata kelola pemerintahan desa. Disarankan untuk dilakukan simplifikasi atas peraturan perundang-undangan dimaksud melalui metode *omnibus law*.
- b. memperkuat koordinasi lintas kementerian agar kebijakan pembangunan desa dapat berjalan lebih selaras dan terintegrasi
- c. melakukan harmonisasi atas peraturan perundang-undangan yang memuat kebijakan-kebijakan dan program dengan sasaran pemerintahan desa melalui kementerian/ lembaga sektoral. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang berpotensi menyulitkan daerah dalam melaksanakannya;
- d. meningkatkan Dana Desa yang diikuti dengan pemberian ruang keleluasan kepada desa untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat desa, yang diimbangi dengan pengawasan penggunaannya;
- e. memprioritaskan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengawas, sejalan dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas; dan
- f. mendorong partisipasi masyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai pengawasan melalui forum musyawarah desa.

2. Kepada Pemerintah Daerah:

- a. Menyusun peraturan daerah yang mengatur materi muatan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa secara terpadu dengan metode *omnibus law*;
- b. melakukan penguatan peran pemerintah daerah dalam mendampingi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa;
- c. melakukan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa;
- d. memfasilitasi pengembangan sistem pengawasan berbasis komunitas untuk memperkuat kontrol sosial;

- e. meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam pelaksanaan kebijakan;
- f. melakukan evaluasi berkala mengenai implementasi program pembangunan desa untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Jakarta, 14 Maret 2025

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

**SULTAN B. NAJAMUDIN**

Wakil Ketua,

**GUSTI KARYENG FATU HEMAS**

Wakil Ketua,

**YORRYS RAWEYAI**

Wakil Ketua,

**TAMSIL LINRUNG**